

**IZIN CUTI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA PEREMPUAN
YANG MENINGGAL SUAMI MENURUT HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Pada Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota
Banda Aceh)**

SKRIPSI



Disusun Oleh :

Ahmad Jayadi

NIM. 160101076

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Hukum Keluarga**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2022 M / 1443 H**

**IZIN CUTI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA PEREMPUAN
YANG MENINGGAL SUAMI MENURUT HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Pada Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan
Perikanan)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh

**Ahmad Jayadi
NIM. 160101076**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Hukum Keluarga**

Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Zaiyad Zubaidi, MA

NIDN: 2113027901


Zahrul Pasha, M.H

NIP: 199302262019031008

**IZIN CUTI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA PEREMPUAN
YANG MENINGGAL SUAMI MENURUT HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Pada Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan
Perikanan)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu
Hukum keluarga

Pada Hari/Tanggal : Selasa, 19 Juli 2022 M
20 Dzulhijjah 1443 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,


Dr. Zaiyad Zubaidi, MA


NIDN: 2113027901

Sekretaris,


Zahul Pasha, M.H


NIP: 199302262019031008

Penguji I,


Dr. Faisal S. T. H., MA

NIP: 198207132007101002

Penguji II,


Syuhada, S.Ag., M.Ag

NIP: 197510052009121001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D

NIP: 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Jayadi
NIM : 160101076
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.


Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 07 Juli 2022

Yang menyatakan,




Ahmad Jayadi

ABSTRAK

Nama/NIM : Ahmad Jayadi / 160101076
Fakultas/Prodi : Syari'ah Dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Izin Cuti Bagi Aparatur Sipil Negara Perempuan
Yang Meninggal Suami Menurut Hukum Islam (Studi
Kasus Pada Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan
Perikanan Kota Banda Aceh)
Tanggal Munaqasyah : 19 Juli 2022 M
Tebal Skripsi : 74
Pembimbing I : Dr. Zaiyad Zubaidi, MA
Pembimbing II : Zahlul Pasha, M.H
Kata Kunci : Izin Cuti ASN, Perempuan Meninggal Suami, Hukum
Islam.

Menurut PP Nomor 24 Tahun 1976, cuti ialah keadaan tidak masuk kerja yang diijinkan dalam jangka waktu tertentu. Cuti bagi perempuan dalam Islam maka hal ini mengacu tentang bagaimana seorang perempuan memiliki hak tentang cuti karena melahirkan terlebih lagi tentang posisi seorang perempuan yang sedang dilanda musibah yaitu meninggal suami. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan izin cuti bagi ASN dan mengetahui pandangan hukum Islam terhadap izin cuti bagi perempuan ASN yang meninggal suami pada DPPKP. Jenis penelitian ini ialah lapangan (*fieldresearch*) dalam pelaksanaannya menggunakan metode pendekatan kualitatif. Hasil analisa penelitian menunjukkan bahwa Bentuk izin cuti bagi perempuan ASN di DPPKP yang meninggal suami tetap mengikuti peraturan pusat yaitu Peraturan BKN RI Nomor 24 Tahun 2017 yakni lama izin cuti yang diberikan menurut peraturan tersebut selama 1 bulan. Perempuan ASN di DPPKP memperoleh izin selama 40 hari dari BKPSDM Banda Aceh. Pandangan hukum Islam wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, wajib menjalani masa *'iddah*. Para Ulama kecuali Hasan al-Basri (642-728) telah sepakat bahwa wanita muslimah yang merdeka wajib ber *'iddah* jika ia ditinggal mati oleh suaminya. Kewajiban *'iddah* terdapat dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 234. Pada KHI pasal 153 Putus perkawinan karena ditinggal mati suaminya. UU Nomor 1 Tahun 1974 pasal 11 ayat (1) dan (2) dijelaskan, berlaku jangka waktu tunggu.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah swt yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: **“Izin Cuti Bagi Aparatur Sipil Negara Perempuan Yang Meninggal Suami Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Pada Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan)”**.

Teruntuk orang tua dan kakak, penulis ucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga yang telah memberikan bantuan dan dorongan baik secara moril maupun materiil yang telah membantu selama dalam masa perkuliahan yang juga telah memberikan doa kepada penulis, yang selalu ada dan memberikan motivasi kepada penulis agar dapat menyelesaikan studi ini, juga dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis.

Rasa hormat dan ucapan terima kasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada pembimbing pertama yaitu Bapak Dr. Zaiyad Zubaidi, MA dan Bapak Zahlul Pasha, M.H selaku pembimbing kedua, di mana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini.

Terima kasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Bapak Fakhurrazi M. Yunus, Lc., MA Ketua Prodi Hukum Keluarga, Bapak Drs. Burhannudin Abd. Gani, MA sebagai Penasehat Akademik serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Perpustakaan Syariah dan seluruh karyawan, kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, Kepala Perpustakaan Wilayah serta Karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis. Dengan terselesainya

skripsi ini, tidak lupa penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini. Tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2016 yang telah memberikan dorongan dan bantuan kepada penulis serta sahabat-sahabat dekat penulis yang selalu setia berbagi suka dan duka dalam menempuh pendidikan Strata Satu.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal ‘Ālamīn.*

Banda Aceh 07 Juli 2022
Penulis,

Ahmad Jayadi



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	'	
4	ث	Ś	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	J		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	kh		٢٢	ك	k	
8	د	D		٢٣	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik	٢٤	م	m	

			di atasnya				
10	ر	R		٢٥	ن	n	
11	ز	Z		٢٦	و	w	
12	س	S		٢٧	ه	h	
13	ش	sy		٢٨	ع	'	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	Ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	a
ِ	<i>Kasrah</i>	i
ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ َ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ َ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلٌ = *hauła*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
آيَ َ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
إِي ِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
أُو ُ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Ṭalḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian
- Lampiran 3 : Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 4 : Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Penjelasan Istilah	8
E. Kajian Pustaka	10
F. Metodologi Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB DUA IZIN CUTI, APARATUR SIPIL NEGARA, DAN HUKUM ISLAM	21
A. Izin Cuti Bagi ASN.....	21
1. Defenisi dan Dasar Hukum Izin Cuti Bagi ASN.....	21
2. Jenis-jenis Izin Cuti Bagi ASN	22
B. Izin Cuti Bagi Perempuan.....	27
1. Izin Cuti Bagi Perempuan Dalam Hukum Islam Ayat-ayat al-Qur'an dan Hadis	27
2. Izin Bagi Perempuan Meninggal Suami Dalam Islam..	34
C. Konsep <i>Iddah</i>	35
1. Pengertian <i>Iddah</i>	35
2. Macam-macam <i>Iddah</i>	36
3. Hikmah <i>Iddah</i>	37

BAB TIGA IZIN CUTI BAGI PEREMPUAN ASN YANG MENINGGAL SUAMI MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan).....	40
A. Ketentuan izin cuti bagi perempuan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan yang meninggal suami	40
B. Pandangan hukum Islam terhadap izin cuti bagi perempuan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang meninggal suami di Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan	44
BAB EMPAT PENUTUP	51
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	53
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam Islam terdapat aturan-aturan yang mencakup semua aspek kehidupan, Islam tidak hanya mengfokuskan hubungan yang harmonis antara manusia dan penciptanya, namun Islam juga sangat peduli akan terciptanya relasi yang harmonis antara manusia dan sesamanya. Mengingat perkembangan kehidupan yang dijalani dan dihadapi umat Islam di zaman modern sangat kompleks dan sangat jauh berbeda dengan kehidupan yang dijalani dan dihadapi di masa-masa sebelumnya, maka kontekstualisasi kedua sumber baik al-Qur'an maupun hadis yang memuat penjelasan dan rincian doktrin Islam terutama dalam bidang 'iddah, sangat menarik untuk dipelajari.¹

Menurut bahasa 'iddah berarti perhitungan, atau sesuatu yang dihitung. Sedangkan menurut istilah *syara'* 'iddah adalah nama waktu untuk menanti kesucian seorang istri yang ditinggal mati,² atau diceraikan oleh suami, yang sebelum habis masa itu dilarang untuk dinikahkan dengan pria lain, atau masa tunggu bagi seorang wanita setelah diceraikan talak, atau setelah kematian suaminya, untuk mengetahui kekosongan rahimnya disebabkan karena cerai talak, maupun karena suaminya meninggal dunia dan pada itu, wanita itu

¹Ruhainidhuhayatin dkk, *Rekonstruksi Metodologi Wacana Kesetaraan Gender Dalam Islam*, (Yogyakarta: PSW IAIN, 2000) hlm. 170.

²Abdurrahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm 190

tidak boleh menikah dengan pria lain. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa seorang perempuan yang ditimpa musibah karena meninggal suami maka wajib bagi dia untuk melalui masa *'iddah* tersebut. Sehingga dengan beradanya perempuan pada masa *'iddah* maka wajib pula baginya untuk mentaati segala aturan yang berkaitan dengan pelarangan masa *'iddah* tersebut. Pelarangan dalam masa *'iddah* disebut dengan *ihdah*.

Ihdad secara bahasa berarti larangan, sedangkan menurut istilah *syara'*, *Ihdad* adalah meninggalkan pakaian yang dicelup warna yang dimaksudkan untuk perhiasan, seperti pakaian kuning dan merah dan dibolehkan memakai pakaian yang tidak diwarnai baik dari katun, bulu domba, kapuk maupun sutra yang dengannya yang tidak dikehendaki sebagai perhiasan. Kemudian mencegah juga dari wewangian, artinya tidak memakai wewangian untuk badan, pakaian dan makanan atau memakai celak. Selaian itu, tidak boleh memakai celak mata yang ada wewangiannya pun diharamkan, kecuali ada hajat tertentu, seperti sakit diberi kemurahan baginya, meskipun memakainya harus pada malam hari dan siang hari harus dihapus.³

Dari penjelasan tentang *ihdad*, seorang perempuan yang meninggal suami maka ada larangan-larangan tertentu yang mesti ia pahami salah satunya tentang larangan untuk tidak berpegangan kecuali dalam perihal mendesak atau urgen. Maka dapat dipahami, bahwa seorang perempuan yang sedang *ber'iddah* maka wajib pula baginya *ihdah*. Sehingga perbedaan tentang *'iddah* dan *ihdad* terletak pada interpretasinya dimana *'iddah* merupakan masa tunggu sedangkan *ihdad* adalah larangan yang harus dipahami saat sedang *ber'iddah*. Kajian dalam penulisan ini berdasarkan tema menitikberatkan pada *'iddah* terutama dalam ruang lingkup wanita karir yang berprofesi sebagai ASN. Dimana sebagai ASN tentu untuk masa cuti mereka sangat terbatas sedangkan jika mengikuti prosedur

³Syaikh Ibrahim Al-Badjuri, *Hasyiyyah Al-Badjuri 'ala Ibni al-Qasim Al-Ghuzi*, (Bandung: Syirkah al- Maarif, 2015, jilid II), hlm. 176

dari masa *'iddah* yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an yaitu surah al-Baqarah selama empat bulan sepuluh hari tentu hal ini menjadi sebuah dilema. Demikian pula jika berbicara tentang *ihdah* karena seorang perempuan yang ber'*iddah* wajib baginya harus *ihdah*.

Di antara tuntunan zaman sekarang ini yang membutuhkan keseriusan guna menemukan esensi pemaknaannya adalah ayat tentang berkabungnya istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Tradisi yang berlaku di kalangan bangsa Arab antara lain, bila seorang isteri ditinggal suaminya, ia harus mengurung diri. Dia melakukan itu hal yang demikian selama setahun penuh.⁴

Kemudian perbaikan yang ditampilkan oleh Islam dalam hal ini adalah bahwa Islam melarang para isteri meratap, mencakar muka, serta melakukan kebiasaan-kebiasaan yang tidak manusiawi, membatasi masa berkabung dengan masa yang pendek, yaitu empat bulan sepuluh hari, pada saat itu perempuan tersebut tidak boleh berhias serta memakai wewangian guna memperlihatkan bahwa dia belum menginginkan menikah dan sedang berduka cita atas kematian suaminya.⁵

Namun sekarang ini, munculnya fenomena perempuan bekerja diluar rumah yang antara lain disebabkan oleh terbukanya lapangan pekerjaan bagi perempuan secara luas, perubahan masyarakat antara lain perubahan politik ekonomi yang bertumpu pada pertumbuhan, telah mengakibatkan munculnya fenomena pergeseran peran perempuan. Perempuan yang semula secara tradisional ditempatkan di lingkungan rumah tangga (domestik) tergeser perannya ke arah sektor publik.⁶ Sebagaimana diketahui bahwa seorang wanita

⁴Ahmad Faiz, *Cita Kelurga Islam Pendekatan Tafsir Tematik*, (Jakarta: Serambi, 2001), hlm. 364.

⁵Rasyid Ridha, *Panggilan Islam Terhadap Wanita dalam Keadilan Sosial Islam*, terjemahan. Afif Muhammad (Bandung, Penerbit Pustaka, 1992), hlm. 160.

⁶Lies Marcoes Natsir, *Di Tengah Hentakan Gelombang*, Jurnal Interfidei Endian, Vol. 5 No. 8. 2005, hlm. 16.

karir yang berprofesi sebagai ASN tentu terikat dengan aturan kerjanya termasuk dalam perihal meminta cuti. Dimana cuti bagi seorang perempuan karir yang berprofesi sebagai ASN telah diatur dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil. Cuti merupakan keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.⁷

Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan ada 2 ASN yang bekerja di Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan yang tidak bisa menjalani masa *'iddah* sepenuhnya selama empat (4) bulan sepuluh (10) hari karena izin cuti alasan penting yang diberikan hanya empat puluh (40) hari. Alasan peneliti memilih lokasi atau wilayah tersebut karena peneliti memperoleh data bahwa di Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh jumlah ASN perempuan lebih banyak dari jumlah laki-laki. Maka dengan data tersebut peneliti berasumsi jika permasalahan sebagaimana penelitian ini peneliti bisa memperoleh informasi terkait izin cuti bagi ASN perempuan karena meninggal suami. Dari wawancara yang peneliti peroleh dengan Ka. Sub. Bagian Umum menjelaskan bahwa jumlah ASN perempuan sebanyak 67 sedangkan jumlah ASN laki-laki 43 orang. Dengan peroleh informasi yang valid tersebut peneliti menetapkan Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh sebagai lokasi penelitian.

Dari informasi tersebut peneliti berupaya untuk mendalaminya, hasil wawancara yang peneliti peroleh dari MR yang bekerja di Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh. Dimana MR menjelaskan:

“Saya mengurus cuti karena alasan penting di Badan Kepegawaian dan Perkembangan Sumber Daya Manusia Banda Aceh. Sebelum mengajukan

⁷Peraturan Pemerintah Nomor: 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

surat ke BKPSDM kami terlebih dahulu membuat surat permohonan di Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan setelah itu surat permohonan masuk ke BKPSDM baru surat izin cuti kami keluar. Adapun lama izin cuti yang kami peroleh selama 40. Terkait izin cuti khusus setahu saya tidak ada kami tetap mengacu pada peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah”

Dari penjelasan yang peneliti peroleh dari MR memberikan gambaran bahwa aturan cuti yang secara khusus untuk seorang perempuan ASN yang meninggal suami tidak ada kerana sebagaimana penjelasan yang dikemukakan oleh MR tetap mengikuti aturan pusat yang telah ditetapkan oleh BKN.

Penjelasan yang senada juga peneliti peroleh dari RA yang bekerja sebagai ASN di Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan Banda Aceh yang menyatakan:

“Disini kami memperoleh izin cuti dari Badan Kepegawaian dan Perkembangan Sumber Daya Manusia kota Banda Aceh, untuk waktu yang diberikan hanya 40 hari saja. Setelah itu kami akan kembali bekerja sebagaimana mestinya. Cuti untuk waktu yang lama kami tidak diberikan karena peraturan cuti tetap mengikuti aturan pemerintah”

Dari keterangan yang diberikan oleh MR tidak jauh berbeda dengan keterangan RA dimana izin cuti yang diperoleh hanya 40 hari dari Badan Kepegawaian dan Perkembangan Sumber Daya Manusia Banda Aceh.

Maka berangkat dari keterangan yang peneliti peroleh bahwa cuti untuk masa yang panjang dalam mengikuti masa *'iddah* selama 4 bulan 10 hari tidak ada. Sehingga menjalani masa *'iddah* tersebut secara konsisten tidak mungkin dilakukan karena akan memperoleh sanksi kode etik pegawai. Dari wawancara dengan Ka. Sub. Bagian Umum Kepegawaian dan Asset menjelaskan bahwa mengenai izin cuti karena alasan penting meninggal suami maka memperoleh izin cuti tersebut tidak hanya bergantung pada Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan semata karena izin cuti yang diberikan hanya 1 bulan. Oleh sebab itu, pihak yang mengurus izin cuti karena alasan penting tersebut harus

memperoleh izin dari Badan Kepegawaian dan Perkembangan Sumber Daya Manusia Banda Aceh karena izin cuti yang mereka berikan selama 40 hari.

Dasar pemberian izin cuti karena alasan penting terutama bagi perempuan ASN yang meninggal suami selama 40 hari karena bentuk dispensasi disebabkan ASN perempuan tersebut sedang dalam keadaan duka. Adapun peraturan khusus yang menetapkan lebih dari satu bulan tidak ada karena terkait izin cuti tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2017 hanya 1 bulan izin cuti yang diberikan.

Keterangan yang peneliti peroleh tidak hanya berbicara tentang masa izin cuti yang hanya diberikan selama 40 hari akan tetapi peneliti juga menggali informasi tentang aturan khusus untuk perempuan yang meninggal suami. Pada keterangan yang peneliti peroleh dua ASN tersebut menyatakan jika izin cuti mereka tetap mengikuti aturan pusat. Hal ini sesuai dengan realita yang dialami oleh kedua ASN tersebut dimana mereka hanya memperoleh izin selama 40 hari. Izin cuti dari pusat yang diatur oleh BKN karena alasan penting termuat pada Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil terdapat 7 (tujuh) jenis cuti yaitu:

“1. Cuti tahunan; 2. Cuti besar; 3. Cuti sakit; 4. Cuti melahirkan; 5. Cuti karena alasan penting; 6. Cuti bersama; dan 7. Cuti di luar tanggungan negara. Pada cuti karena alasan penting dimana “ibu, bapak, isteri atau suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit keras atau meninggal dunia;” maka “Lamanya cuti karena alasan penting ditentukan oleh Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti paling lama 1 (satu) bulan.”

Dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil. Dimana disebutkan pada Pasal 1 ayat 4 poin 3 “Hak atas cuti

tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan, dan cuti karena alasan penting yang akan dijalankan di luar negeri, hanya dapat diberikan oleh PPK dengan lamanya juga 1 (satu) bulan”.

Melihat dari atauran yang telah ditetapkan oleh pemerintah, tentu menjadi satu dilemma bagi perempuan yang sedang menjalani lmasa *'iddah* karena meninggal suami, karena didalam al-Qur'an pada surah al-baqarah ayat 228 dan ayat 234 penekanannya menanggukkan dirinya selama empat bulan sepuluh hari. Oleh sebab itu menurut hemat peneliti, responden yang peneliti temui tidak bisa menjalankan masa *'iddah* sebagaimana ketentuan yang telah diatur dalam surah al-baqarah ayat 228 dan ayat 234.

Dasar peraturan yang demikian membuat perempuan yang bekerja sebagai ASN sulit untuk menjalankan masa *'iddah* sebagaimana penetapan dalam surah al-Baqarah ayat 228 dan surah surah al-Baqarah ayat 234. Karena dispensasi waktu untuk cuti diberikan hanya dalam batas waktu satu bulan. Namun *'iddah* dengan batasan waktu yang ditentukan dalam surah tersebut penekanannya adalah pada masa berkabung seorang perempuan dengan lelaki lain adapun dalam pelarangan keluar rumah setiap ulama berbeda pendapat.

Dari uraian diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih mendalam terkait persoalan *'iddah* dalam hukum Islam serta kaitannya dengan izin cuti. Di mana penelitian ini peneliti kaji melalui skripsi yang berjudul; “Izin Cuti Bagi Aparatur Sipil Negara Perempuan Yang Meninggal Suami Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Pada Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka yang menjadi permasalahan pokok dalam penelitian ini ialah:

1. Bagaimana ketentuan izin cuti bagi Aparatur Sipil Negara perempuan pada Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan yang meninggalkan suami?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap izin cuti bagi Aparatur Sipil Negara perempuan yang meninggalkan suami pada Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan?

C. Tujuan Penelitian

Senada dengan permasalahan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui ketentuan izin cuti bagi Aparatur Sipil Negara perempuan pada Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan yang meninggalkan suami.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap izin cuti bagi perempuan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang meninggalkan suami pada Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan.

D. Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan dalam memahami judul skripsi ini, serta untuk menghindari adanya kesalahan pemahaman dalam memahami judul. Adapun judul tersebut adalah tentang “Izin Cuti Bagi Aparatur Sipil Negara Perempuan Yang Meninggal Suami Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Pada Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan).” Secara umum judul ini sangat mudah untuk dipahami. Apa dan bagaimana maksud yang terkandung didalamnya, namun karena sebab-sebab tertentu dan adanya penggunaan istilah dalam judul

penelitian ini, bisa saja seorang mendapatkan kesulitan dalam pemahaman yang berbeda dengan yang dimaksud oleh penulis. Maka penelitian ini perlu memberikan penegasan seperlunya terhadap penelitian ini. Penegasan ini di harapkan mampu memberikan gambaran kerangka berfikir yang dapat memudahkan pembaca dalam memahami hasil penelitian ini.

Berbicara pelarangan, maka berbicara pada tatanan seorang perempuan yang sedang masa *'iddah*. Menurut bahasa *'iddah* adalah masa tunggu bagi wanita yang ditinggal mati atau bercerai dari suaminya untuk memungkinkan melakukan perkawinan lagi dengan laki-laki lain.⁸

E. Kajian Pustaka

Penelitian tentang *'iddah* tentunya sangat banyak diteliti oleh peneliti lain, sehingga perlu kiranya hasil-hasil penelitian terdahulu tersebut dipahami dan ditelaah secara seksama agar penelitian yang sudah ada berbeda dengan penelitian yang peneliti sajikan, dimaksud untuk memudahkan pembaca untuk membandingkan hasil kesimpulan oleh penulis dengan peneliti lain. Penelitian tentang larangan keluar rumah bagi wanita yang sedang dalam keadaan *'iddah*, yang sebelumnya pernah dilakukan oleh beberapa peneliti. Beberapa studi relevan diantaranya:

Pertama, skripsi yang disusun oleh Mr. Sulhake Burraheng tahun 2017 dengan Judul “Ketentuan *'iddah* Bagi Istri Yang ditingggal Mati Suaminya Dalam Keadaan Hamil”⁹ *'iddah* bagi istri yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil menurut pendapat Imam Malik dan Imam Syafi”i adalah; menurut Imam Malik bahwa *'iddah* bagi istri yang ditinggal mati suaminya

⁸Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. (Yogyakarta: UII Press. 2016), hlm. 94.

⁹Sulhake Burraheng, “Ketentuan *'iddah* Bagi Istri Yang ditingggal Mati Suaminya Dalam Keadaan Hamil” skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017. <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/24955> Dikutip Pada Tanggal 05 September 2021.

dalam keadaan hamil ialah harus menempuh dua masa *'iddah* yang paling lama, yaitu *'iddah* kematian suami empat bulan sepuluh hari dan *'iddah* wanita hamil sampai melahirkan kandungannya. *Kedua*, skripsi yang disusun oleh Nadana Mardhotillah tahun 2015 dengan judul “Studi Pemahaman Hadist Tentang Wanita Yang Keluar Rumah Dalam Masa *'iddah*. (Studi Ilmu Mukhtalif Hadist).¹⁰ Menjelaskan tentang hadist-hadist kebolehan dan larangan wanita yang keluar rumah dalam masa *'iddah* yang pada dzahirnya terlihat saling bertentangan.

Ketiga, skripsi yang disusun Ahmad Izzatul Muttaqin tahun 2014 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap *'iddah* Cerai Mati Perempuan Karier”¹¹ menurut hukum Islam bagi perempuan karier yang bekerja di luar rumah dan berkewajiban menjalani masa *'iddah* dan *ihdad*, berlandaskan hadist dari riwayat Imam Muslim, Imam Bukhori dan pendapat-pendapat para ulama yang semuanya melarang perempuan untuk berhias dalam masa *'iddah* karena merupakan suatu tanda dari perempuan yang berkabung, namun jika perempuan karier berada dalam keadaan yang pekerjaannya mewajibkannya untuk berhias diri, sehingga menjadi syarat mutlak baginya misalnya penyanyi, atau seorang sekretaris seperti halnya ibu karmila, di mana ketika ia tidak berhias dapat membuat dirinya kehilangan pekerjaan dan dapat menyebabkan kelaparan karena tidak adanya sumber penghasilan lain, maka dengan memakai teori ushul fiqh, bahwa sesuatu yang dilarang syariat dapat diperbolehkan ketika dalam keadaan darurat, dengan diikuti kaidah lain yang berbunyi, apa yang diperbolehkan karena darurat maka diukur menurut kadar kemadlorotannya, yakni berhias yang tidak berlebihan.

¹⁰Nadana Mardhotillah “Studi Pemahaman Hadist Tentang Wanita Yang Keluar Rumah Dalam Masa *'iddah*. (Studi Ilmu Mukhtalif Hadist), skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2015.

¹¹Ahmad Izzatul Muttaqin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap, *'iddah* Cerai Mati Perempuan Karier”, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, 2014.

Keempat, skripsi Nurul Huda Binti Abdul Razak tahun 2009 dengan judul “Nafkah Masa *‘iddah* Menurut Perspektif Fiqih dan Implementasinya Dalam Enakmen Keluarga Islam”¹² Imam empat madzhab bersepakat mengatakan seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istri atau bekas istri terutama ketika istri sedang ber*‘iddah* hamil, dengan kadar tertentu mengikuti kepada kemampuan dan keadaannya memenuhi keperluan istrinya, istri yang sedang ber*‘iddah* mendapat hak untuk tempat tinggal yang biasa istri tinggal sehingga tamat tempo *‘iddah*.

Nafkah *‘iddah* diatur dalam enakmen keluarga islam perak tahun 1984 menurut seksyen 66 mengenai hak terhadap nafkah atau pemberian selepas perceraian dalam enakmen keluarga Islam. Manakala hakim dalam memutuskan perkara perkara akan berusaha untuk suami membayar nafkah *‘iddah*, dengan menentukan cara pembayaran nafkah *‘iddah* mengikuti Undang-undang. Hakim dalam memutuskan perkara berkaitan dengan tuntutan nafkah masa *‘iddah* sensitif terhadap pembelaan hak-hak perempuan karena telah mengatur suami wajib memberikan nafkah *‘iddah* yang dituntut oleh isteri walaupun bekas suami dipenjarakan, ia masih tidak terlepas daripada tanggungan untuk membayar jumlah uang yang terhutang karena cuai atau tidak membuat pembayaran itu. Suami melaksanakan putusan Mahkamah Syariah terhadapnya mengenai nafkah *‘iddah*, bekas istri bisa menuntut di pengadilan jika pihak suami yang tidak melaksanakan putusan yang ditetapkan Mahkamah kepada kepada suami. Mahkamah Syariah bisa melakukan eksekusi terhadap suami yang tidak melaksanakan putusan. Memerintahkan orang yang bertanggung membayar nafkah itu supaya membuat pembayaran terus, melalui Mahkamah atau memerintah supaya mengambil apa-apa harta yang dijamin

¹²Nurul Huda Binti Abdul Razak l “Nafkah Masa *‘iddah* Menurut Perspektif Fiqih dan Implementasinya Dalam Enakmen Keluarga Islam”¹⁷, Skripsi Fakultas Syariah daan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009.

bagi bayaran nafkah tersebut. Mahkamah atas permohonan orang yang mengenai nafkah perintahnya itu dibuat atau penjaga orang tersebut boleh membuat suatu perintah untuk menahan pendapatan kerja (potongan gaji) jika mahkamah fikiran patut untuk berbuat demikian.

Kelima, skripsi Ita Nurul Asna tahun 2015 yang berjudul “Pelanggaran Masa ‘iddah di Masyarakat”¹³ Berdasarkan hasil penelitian tentang pelanggaran masa ‘iddah, menghasilkan kesimpulan di antaranya adalah: 1). Perempuan pelaku cerai gugat melakukan pelanggaran masa ‘iddah pada umumnya disebabkan karena ketidaktahuan mereka pada dasar syariat yang mengatur tentang ‘iddah sehingga mereka menerima pinangan dari laki-laki lain dan menikahi secara siri dalam masa ‘iddahnya. 2). Faktor yang menyebabkan pelanggaran masa ‘iddah yaitu ketidaktahuan mereka terhadap batasan waktu ‘iddah dipengaruhi oleh: tingkat pendidikan yang rendah, rata-rata mereka hanya lulus sekolah dasar dan menengah pertama, kurangnya pengetahuan tentang hukum Islam serta tokoh agama yang kurang berperan dalam membimbing masyarakat.

Keenam, Jurnal Mahkamah (Kajian Ilmu hukum dan hukum Islam), oleh Ahmad Muslimin yang berjudul “‘iddah dan Ihdad Wanita Modern”¹⁴ Dulu, wanita yang beraktivitas dan berkariir di luar rumah dianggap melanggar tradisi sehingga dikucilkan masyarakat dan lingkungan. Sejalan dengan perkembangan zaman, kaum wanita dewasa ini cenderung untuk berperan ganda bahkan multifungsional karena mereka telah mendapat kesempatan untuk mengembangkan diri, aktif di berbagai bidang, baik politik, sosial, budaya, ilmu pengetahuan, maupun bidang-bidang lainnya. Seiring berubahnya cara pandang

¹³Ita Nurul Asna “Pelanggaran Masa ‘iddah di Masyarakat” Skripsi Fakultas Syariah IAIN Salatiga, 2015.

¹⁴Ahmad Muslimin, ‘iddah dan Ihdad Wanita Modern”, Jurnal Mahkamah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institute Agama Islam Ma’arif NU (IAIMNU) Metro Lampung, Volume 2, Nomor 2, Desember, 2017.

masyarakat terhadap peran dan posisi kaum wanita, kehidupan modern tidak memberi peluang untuk membatasi gerak kaum wanita.

Dalam agama Islam, mewajibkan setiap wanita yang ditinggal mati oleh suaminya diharuskan menjalankan masa *'iddah*. Para ulama sepakat, bahwa wajib hukumnya melaksanakan *'iddah* serta ihdad dengan tujuan untuk mengetahui isi Rahim wanita-wanita dan juga untuk menghormati kematian suami. Istri harus menahan diri atau berkabung, istri hendaknya menyatakan dukanya dengan tidak berhias, dengan tidak memakai parfum, tidak bercelak mata dan tidak boleh keluar rumah. Pada zaman modern ini, menjadi sebuah dilemma bagi wanita berihdad dengan larangan tidak boleh keluar rumah dan berhias manakala dia juga harus berjuang mencari nafkah untuk anak-anaknya dengan bekerja di luar rumah. Memenuhi perintah agama yang diwajibkan atau keluarganya kesusahan dan kelaparan sehingga menuntut dirinya untuk bekerja mencari nafkah di luar rumah dan meninggalkan masa *'iddah*.

Ketujuh, Faisal¹⁵ dalam penelitiannya skripsinya dengan judul “Larangan Bagi Para Janda Mati Suami Dalam Masa *'iddah* Menurut Fiqh (Studi Kasus di Kecamatan Kreung Sabe Kabupaten Aceh Jaya)”. Dalam penelitian ini, awal masa *'iddah* dimulai sejak jatuhnya kata talak menurut fiqh. Kesimpulannya bahwa, Istri harus menahan diri atau berkabung, istri hendaknya menyatakan dukanya dengan tidak berhias, dengan tidak memakai parfum, tidak bercelak mata dan tidak boleh keluar rumah. Pada zaman modern ini, menjadi sebuah dilemma bagi wanita berihdad dengan larangan tidak boleh keluar rumah dan berhias manakala dia juga harus berjuang mencari nafkah untuk anak-anaknya dengan bekerja di luar rumah. Memenuhi perintah agama yang diwajibkan atau

¹⁵Faisal, larangan bagi para janda mati suami dalam masa *'iddah* menurut fiqh (studi kasus di kecamatan kreung sabe kabupaten aceh jaya), Skripsi Fakultas Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2013.

keluarganya kesusahan dan kelaparan sehingga menuntut dirinya untuk bekerja mencari nafkah di luar rumah dan meninggalkan masa *'iddah*.

Kedelapan, Mohd. Abdul Rasyidin Bin Zakaria¹⁶ “Hukum *'iddah* Istri yang Kematian Suami (studi ayat 234 Surah al-Baqarah)”. Pada kajian ini berkesimpulan dimana dalam agama Islam, mewajibkan setiap wanita yang ditinggal mati oleh suaminya diharuskan menjalankan masa *'iddah*. Para ulama sepakat, bahwa wajib hukumnya melaksanakan *'iddah* serta ihdad dengan tujuan untuk mengetahui isi Rahim wanita-wanita dan juga untuk menghormati kematian suami.

Kesembilan, Yuhemi¹⁷ “Larangan Wanita Keluar Rumah Dalam Masa *'iddah* (Kajian Pendapat Pendapat Muhammad Khatib al-Syaubany)”. Dalam penelitian ini lebih menitik beratkan pada konsep pemahaman yang dikemukakan oleh Muhammad Khatib tentang masa *'iddah* wanita keguguran. Dimana penekanannya lebih pada aspek perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan hamil.

Dari berbagai sumber skripsi diatas ada perbedaan dengan skripsi yang penulis buat yaitu dari sisi pelarangan, skripsi yang menjadi rujukan tidak menyangkut tentang pelarangan sedangkan skripsi yang penulis buat mengangkat pelarangan serta pandangan tokoh agama yang ada dimasyarakat tersebut. Peneliti menitikberatkan pada pelaksanaan *'iddah* yang dilakukan perempuan diwilayah Kecamatan Baitussalam yang pada kenyataannya terjadi pelanggaran masa *'iddah*.

¹⁶Mohd. Abdul Rasyidin Bin Zakaria, “Hukum *'iddah* Istri yang Kematian Suami (studi ayat 234 Surah al-Baqarah), Skripsi Fakultas Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2000.

¹⁷Yuhemi “ Larangan Wanita Keluar Rumah Dalam Masa *'iddah* (Kajian Pendapat Pendapat Muhammad Khatib al-Syaubany), Skripsi Fakultas Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2007.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara atau jalan yang ditempuh untuk melakukan suatu penelitian.¹⁸ Penelitian merupakan upaya untuk mendapatkan nilai kebenaran, tetapi bukan satu-satunya cara untuk mendapatkannya.¹⁹

1. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan didalam skripsi ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.²⁰ Data kualitatif diperoleh dari hasil pengumpulan data dan informasi dengan menggunakan berbagai metode pengumpulan data, seperti pengamatan, wawancara, menggambar, diskusi kelompok terfokus dan lain-lain.²¹

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini juga termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*fieldresearch*) dalam pelaksanaannya menggunakan metode pendekatan kualitatif, yang umumnya menggunakan teknik multi metode yaitu, wawancara kepada responden, pengamatan, serta menelaah dokumen antara yang satu dengan yang lain yang saling

¹⁸Jasa Unggah Muliawan, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Yogyakarta: Gava Media, 2014) hlm. 60.

¹⁹Abdurrahman Fathoni, Metodologi penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi, (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2006) hlm. 93.

²⁰Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010) hlm. 5.

²¹Hamid Patilima, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2011). Hlm. 91.

melengkapi, memperkuat, dan saling menyempurnakan.²² Dengan demikian masalah ini diteliti menggunakan jenis penelitian lapangan untuk mendapatkan data-datanya melalui teknik wawancara kepada informan dan menelaah dokumen akta cerai dari para pelaku.

3. Sumber Data

Mengenai metode penelitian data menggunakan pengumpulan data lapangan dengan sumber data sebagai berikut:

- a. Data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugas-petugas) dari sumber pertamanya.²³ Data primer merupakan data pokok yang harus dikumpulkan oleh peneliti, dimana data tersebut diperoleh langsung dari lapangan dengan memewancarai ASN yang sedang melaksanakan masa *'iddah*.
- b. Data sekunder merupakan data untuk mendukung penelitian- penelitian yang akan di teliti oleh penulis. Data sekunder dapat diperoleh dari hasil publikasi yang menyangkut dengan pembahasan pelarangan tentang perempuan yang ditinggal mati oleh suami, Skripsi, buku, tulisan-tulisan yang terkait dengan penelitian penulis.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara menumpulkan data yang sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis sebagai berikut:

²²Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005) hlm. 108.

²³Sumadi Suryabata, Metode penelitian, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005) hlm. 38.

a. Wawancara (Interview)

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.²⁴ Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, dengan bertatap muka langsung dengan responden untuk menanyakan perihal pribadi responden, fakta-fakta yang ada dan pendapat maupun persepsi diri responden dan bahkan saran-saran responden.²⁵

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu dengan mewawancarai ASN yang sedang melaksanakan masa *'iddah*. Jenis wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara terstruktur. Adapun pengertian wawancara terstruktur adalah pengumpulan dengan menggunakan wawancara dengan seperangkat daftar pertanyaan.²⁶ Jenis wawancara ini menggunakan teknik pengumpulan data yang sudah terorganisasi dan terencana baik, melalui dari pemilihan dan penentuan siapa objek yang akan diwawancarai, waktu dan tempat pelaksanaannya, tema dan topic ini yang akan dilaksanakan susunan pokok pertanyaan yang akan diajukan, dan perangkat media penyimpan data yang akan digunakan.²⁷

b. Study Dokumentasi

Teknik pengumpulan dengan metode dokumentasi adalah cara mencari data atau informasi dari buku-buku, catatan-catatan, transkrip, surat kabar, majalah, prasasti, naskah, dan lain-lain.

²⁴Burhan Ashofa, *Metode penelitian Hukum*, (Jakarta:Reneka Cipta, 2010)hlm.95

²⁵Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2012) hlm. 127.

²⁶Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Mintra Wacana Media, 2012) hlm.154.

²⁷Jasa Ungguh Muliawan, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Yogyakarta: Gava Media, 2104,) Cet-1 hlm. 181.

lain.²⁸ Data ini diperoleh dan diambil dari hasil buku-buku, jurnal, Undang-undang dan lain-lain yang menyangkut dengan penelitian metode ini untuk melengkapi penelitian penulis.²⁹

c. Observasi

Observasi merupakan cara yang dilakukan dengan pengamatan langsung pada objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan.³⁰ Observasi berfungsi untuk memperoleh informasi-informasi atau gambaran lebih jelas tentang aktivitas kehidupan manusia. Dalam hal ini peneliti akan mengamati proses jalannya penyelesaian yang terjadi.

d. Validitas

Validitas merupakan suatu alat untuk mengukur data yang valid, sehingga dapat memberikan gambaran yang tepat mengenai data tersebut. Sehingga data-data yang digunakan oleh peneliti.

5. Teknik Analisis Data

Pengolahan data merupakan suatu proses lanjut dari proses pengolahan data untuk melihat bagaimana menginterpretasikan data, kemudian menganalisis data dari hasil yang sudah data pada tahap hasil pengolahan data.³¹ Untuk menganalisis data penulis menggunakan analisis deskriptif analisis yaitu teknik analisis data dimana penulis menjabarkan data yang diperoleh dari penelitian dengan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder mengungkapkan fakta-fakta sebenarnya

²⁸Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005) hlm. 160.

²⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta:PT Rineka Cipta, 2002) hlm. 206.

³⁰Ridwan, *Sekala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian*, (Bandung:Alfabeta, 2005) hlm. 30.

³¹Bambang Prasetyo dkk, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta:PT Grafindo Persada, 2007) hlm. 184.

kemudian disusun, dianalisis untuk menjelaskan gambaran dari masalah yang ada.³²

6. Pedoman Penulisan Skripsi

Adapaun teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2019. Sedangkan terjemahan ayat-ayat al-Qur'an penulis kutip dari al-Qur'an dan terjemahnyayang diterbitkan oleh Kementerian Agama.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada dasarnya merupakan pengembangan suatu hipotesa atau kerangka teori dalam bentuk garis-garis besar pemikiran utama penelitian.³³ Untuk memudahkan pemahaman isi penelitian ini, maka sistematika pembahasan dibagi menjadi lima bab, diantaranya :

Bab I: Pendahuluan memuat: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, kegunaan penelitian, penegasan istilah, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab II: Masa *'iddah*, Aparatur Sipil Negara Dan Izin Cuti. Memuat: pada poin A, pengertian *'iddah*, *'iddah* Dalam Hukum Islam, *'iddah* Menurut KHI, dan Maslahat Masa *'iddah* dalam kehidupan. Sedangkan pada poin B, Aparatur Sipil Negara, Pengertian Aparatur Sipil Negara dan Cuti Aparatur Sipil Negara.

Bab III: Memuat tentang Masa *'iddah* Bagi Perempuan Mati Suami Aparatur Sipil Negara Dan Kaitannya Dengan Izin Cuti Menurut Fikih.

³²Beni Ahmad Seabani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Pustaka Setia, 2008) hlm. 85.

³³*Ibid*, hlm. 85.

Bab IV: Memuat tentang Kesimpulan dan Saran yang diberikan kepada pihak- pihak yang terkait.



BAB II

IZIN CUTI, APARATUR SIPIL NEGARA, DAN HUKUM ISLAM

A. Izin Cuti Bagi ASN

1. Defenisi dan Dasar Hukum Izin Cuti Bagi ASN

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976, Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diijinkan dalam jangka waktu tertentu.³⁴ Peraturan BKNRI menyatakan bahwa cuti merupakan keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.³⁵

Arif Setiyanto dkk menjelaskan bahwa cuti merupakan salah satu hak pegawai yang dapat digunakan oleh pegawai untuk tidak masuk kerja dengan alasan tertentu, misalkan refreshing, istirahat sakit, melahirkan, menunaikan kewajiban agama, dan keperluan lain sesuai dengan ketentuan cuti pada masing-masing organisasi.³⁶ Dengan pengelolaan cuti yang baik dalam sebuah organisasi diharapkan dapat menjaga performa pegawainya. Dengan performa pegawai yang baik, sebuah organisasi dapat menjalankan proses bisnisnya dan mencapai tujuan organisasi.

Pelaksanaan cuti bagi Pegawai Negeri Sipil telah diatur dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24

³⁴Arif Setiyanto dkk, Pembuatan Sistem Informasi Cuti pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dengan Menggunakan PHP dan MySQL, *Jurnal Teknik Pomits*, Vol. 2, No. 2, (2013), hlm. 381. <https://core.ac.uk>.

³⁵Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil.

³⁶Arif Setiyanto dkk, Pembuatan Sistem Informasi Cuti pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dengan Menggunakan PHP dan MySQL..., hlm. 381.

Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil. Bahwa untuk menjamin keseragaman dan tertib administrasi dalam pemberian cuti Pegawai Negeri Sipil dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34I Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, tata cara pemberian cuti bagi Pegawai Negeri Sipil perlu ditetapkan dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara.³⁷

Dalam peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976, cuti diberikan oleh Pejabat yang berwenang sebagai upaya untuk menjamin kesegaran jasmani dan rohani Pegawai Negeri Sipil setelah bekerja dalam beberapa waktu tertentu. Sesuai ketentuan bahwa Pegawai Negeri Sipil dapat memperoleh hak cuti setelah bekerja selama paling sedikit 1 tahun.³⁸

Selanjutnya Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil ini digunakan sebagai Pedoman bagi Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pegawai Negeri Sipil yang berkepentingan dalam pelaksanaan cuti Pegawai Negeri Sipil.

2. Jenis-jenis Izin Cuti Bagi ASN

Jenis-jenis cuti yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 sebagai berikut:

a. Cuti Tahunan

PNS dan Calon PNS yang telah bekerja paling kurang 1 (satu) tahun secara terus menerus berhak atas cuti tahunan. Lamanya hak

³⁷Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil.

³⁸Sukoariyah Sri Puji Astuti, Meningkatkan Pemahaman Tentang Cuti Di Lingkungan Pegawai Negeri Sipil, *Jurnal Jendela Inovasi Daerah Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Magelang*, Volume II No. 1, Magelang, Februari 2019, Hlm. 58. <https://jurnal.magelangkota.go.id>.

atas cuti tahunan adalah 12 (dua belas) hari kerja. Untuk menggunakan hak atas cuti tahunan PNS atau calon PNS yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti tahunan. Hak atas cuti tahunan tersebut diberikan secara tertulis oleh PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti tahunan.³⁹

Hak atas cuti tahunan dapat ditangguhkan penggunaannya oleh PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti untuk paling lama 1 (satu) tahun, apabila kepentingan dinas mendesak. Hak atas cuti tahunan yang ditangguhkan dapat digunakan dalam tahun berikutnya selama 24 (dua puluh empat) hari kerja termasuk hak atas cuti tahunan dalam tahun berjalan.

b. Cuti Besar

PNS yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus berhak atas cuti besar paling lama 3 (tiga) bulan.⁴⁰ Ketentuan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus dikecualikan bagi PNS yang masa kerjanya belum 5 (lima) tahun, untuk kepentingan agama. PNS yang menggunakan hak atas cuti besar tidak berhak atas cuti tahunan dalam tahun yang bersangkutan. Untuk mendapatkan hak atas cuti besar, PNS yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti besar.

³⁹Sukoariyah Sri Puji Astuti, Meningkatkan Pemahaman Tentang Cuti Di Lingkungan Pegawai Negeri Sipil..., hlm. 58.

⁴⁰Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil.

Hak cuti besar diberikan secara tertulis oleh PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti besar. Hak cuti besar dapat ditangguhkan penggunaannya oleh PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti besar untuk paling lama 1 (satu) tahun apabila kepentingan dinas mendesak, kecuali untuk kepentingan agama. Selama menggunakan hak atas cuti besar, PNS yang bersangkutan menerima penghasilan PNS.

c. Cuti Sakit

Setiap PNS yang menderita sakit berhak atas cuti sakit. PNS yang sakit lebih dari 1 (satu) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan PNS yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter. PNS yang menderita sakit lebih dari 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan PNS yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter pemerintah.

d. Cuti Bersalin

Cuti Melahirkan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk kelahiran anak pertama sampai dengan kelahiran anak ketiga pada saat menjadi PNS. Untuk kelahiran anak keempat dan seterusnya,

kepada PNS diberikan cuti besar dengan lamanya cuti melahirkan sebagaimana adalah 3 (tiga) bulan.⁴¹

Untuk dapat menggunakan hak atas cuti melahirkan, PNS yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti melahirkan. Hak cuti melahirkan diberikan secara tertulis oleh PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti melahirkan. Selama menggunakan hak cuti melahirkan, PNS yang bersangkutan menerima penghasilan PNS.

e. Cuti Alasan Penting

PNS berhak atas cuti karena alasan penting, apabila:

- 1) ibu, bapak, isteri atau suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit keras atau meninggal dunia;
- 2) salah seorang anggota keluarga yang dimaksud dalam huruf a meninggal dunia, dan menurut peraturan perundang-undangan PNS yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal dunia; atau
- 3) melangsungkan perkawinan.

PNS yang ditempatkan pada perwakilan Republik Indonesia yang rawan dan/ atau berbahaya dapat mengajukan cuti karena alasan penting guna memulihkan kondisi kejiwaan PNS yang bersangkutan. Lamanya cuti karena alasan penting ditentukan oleh PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti karena alasan penting paling lama 1 (satu) bulan.

⁴¹Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil

Untuk menggunakan hak atas cuti karena alasan penting, PNS yang bersangkutan mengajukan permintaan. Selama menggunakan hak atas cuti karena alasan penting, PNS yang bersangkutan menerima penghasilan PNS.

f. Cuti di Luar Tanggungan Negara

Cuti di Luar Tanggungan Negara diberikan kepada PNS yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus. Hal ini diberikan kepada PNS karena alasan pribadi dan mendesak. Yang dimaksud dengan alasan-alasan pribadi yang penting dan mendesak antara lain seorang PNS wanita yang suaminya bertugas di luar negeri, sehingga mengharuskan PNS wanita tersebut mendampingi suaminya di tempat tugasnya itu.

Cuti di luar tanggungan negara dapat diberikan untuk paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun apabila ada alasan-alasan yang penting untuk memperpanjangnya.

Cuti di luar tanggungan negara mengakibatkan PNS yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya. Jabatan yang menjadi lowong karena pemberian cuti di luar tanggungan negara harus diisi. Untuk mendapatkan cuti di luar tanggungan negara, PNS yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK disertai dengan alasan. Cuti di luar tanggungan negara hanya dapat diberikan dengan surat keputusan PPK setelah mendapat persetujuan dari Kepala BKN.

B. Izin Cuti Bagi Perempuan

1. Izin Cuti Bagi Perempuan Dalam Hukum Islam, Ayat-ayat al-Qur'an dan Hadis

Berbicara tentang cuti bagi perempuan dalam Islam maka hal ini mengacu tentang bagaimana seorang perempuan memiliki hak tentang masa kerja yang menyesuaikan dengan keadaan perempuan baik itu untuk perempuan yang memperoleh hak tentang cuti karena melahirkan terlebih lagi tentang posisi seorang perempuan yang sedang dilanda musibah yaitu meninggal suami. Maka terkait dengan hal ini perlu kiranya dipahami aspek *'iddah* bagi seorang perempuan karir atau ASN yang meninggal suami. Dasar *'iddah* bagi seorang perempuan terdapat dalam berbagai sumber sebagaimana tercantum dibawah ini.

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an sebagai pedoman kehidupan manusia memuat segala hal yang berkaitan dengan aspek kehidupan demikian pula tentang seorang perempuan yang meninggal suami. Dimana al-Qur'an mengatur ketentuan yang demikian bertujuan untuk kemaslahatan. Adapun ayat yang berbicara tentang *masa 'iddah* dalam al-Qur'an terdapat pada surah al-Baqarah ayat 234.

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (البقرة: ٢٣٤)

Artinya: Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah sampai (akhir) idah mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri

mereka menurut cara yang patut. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (QS. Al-Baqarah [2]: 234).⁴²

Sebagaimana ketrengan pada ayat al-Qur'an telah menjelaskan bagi perempuan yang dicerai mati dalam pernikahan yang sah, baik sudah dikumpuli atau tidak, mengalami haid atau tidak kecuali bagi yang hamil, maka masa *'iddahnya* adalah empat bulan sepuluh hari. Empat bulan sepuluh hari tersebut jika dihitung adalah perkiraan dari proses awal terciptanya janin dalam kandungan, yaitu empat puluh hari dalam bentuk cairan sperma, kemudian empat hari berbentuk segumpal darah, lalu empat puluh hari berbentuk segumpal daging, kemudian sepuluh hari berikutnya ditiupkan ruh di dalamnya, maka hikmah dari menunggu itu selain bentuk ta'abbud adalah untuk memastikan kondisi rahim apakah hamil atau tidak.

Sesuai dengan hakikatnya *'iddah* adalah bentuk penghormatan perempuan dalam kedudukannya sebagai isteri dari suami yang ditinggalkannya, sebagai langkah untuk memperjelas status yang ada dalam rahimnya, dan juga sebagai waktu untuk mempersiapkan dirinya menjadi *single parent*, memikirkan bagaimana kedepannya, apakah fokus untuk menjaga anak-anaknya atau kembali menikah. Hal ini membutuhkan pemikiran yang mendalam. Wanita karier biasanya untuk persoalan materi tidak menjadi permasalahan baginya, hanya biasanya kebutuhan psikologis dan biologis menjadi tuntutan tersendiri. dan terkadang jika tidak terpenuhi akan berdampak pada keteraturan ritme kehidupan seseorang, oleh karenanya Islam memberikan keleluasaan untuk melakukan pemenuhan kebutuhannya tersebut, yang dengan kembali menikah dengan laki-laki lain yang penting telah menyelesaikan proses *'iddahnya*.

⁴²QS. Al-Baqarah (2): 234

b. Hadist

فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ أَنْ أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي، فَإِنَّ زَوْجِي لَمْ يَتْرُكْ لِي مَسْكَنًا يَمْلِكُهُ وَلَا نَفَقَةً

Artinya: “Aku memohon kepada Rasulullah saw untuk pulang ke keluargaku karena suamiku tidak meninggalkan rumah untukku yang dimiliki sendiri olehnya tidak juga nafkah.” (Sunan at-Tirmidzi bab ma ja`a aina ta’taddal-mutawaffa zaujuha no. 1204).⁴³

Terkait hadits ini Imam at-Tirmidzi menjelaskan bahwa mayoritas ulama menjadikannya dalil untuk seorang perempuan yang ditinggal mati suaminya, ia harus tetap tinggal di rumah yang ditinggalinya ketika suaminya meninggal. Tidak boleh berpindah rumah hingga habis masa ‘iddahnya empat bulan sepuluh hari. Ada memang sebagian ulama yang membolehkan, tetapi Imam at-Tirmidzi menegaskan, pendapat mayoritas ulama lebih shahih.

قَالَتْ زَيْنَبُ فَدَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبِ بِنْتِ جَحْشٍ
 حِينَ تُؤَيِّي أَحْوَهَا فَدَعَتْ بِطَيْبٍ فَمَسَّتْ مِنْهُ ثُمَّ قَالَتْ أَمَا وَاللَّهِ مَا لِي بِالطَّيِّبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَبِي
 سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى الْمَنْرَةِ لَا يَجِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ
 تُحَدِّدَ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin 'Abdul Wahhab berkata, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Ayyub dari Hafshah berkata, Abu 'Abdullah atau Hisyam bin Hassan berkata dari Hafshah dari Ummu 'Athiyah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, ia berkata, "Kami dilarang berkabung atas kematian di atas tiga hari kecuali atas kematian suami, yaitu selama empat bulan sepuluh hari. Selama masa itu dia tidak boleh bersolek, memakai wewangian, memakai pakaian yang berwarna kecuali pakaian lurik (dari negeri Yaman). Dan kami diberi

⁴³Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa as-Sulami at-Tirmidzi, (Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani dkk), (Depok : Gema Insani, 2017), hlm. 142.

keringanan bila hendak mandi seusai haid untuk menggunakan sebatang kayu wangi. Dan kami juga dilarang mengantar jenazah." Abu 'Abdullah berkata, Hisyam bin Hassan meriwayatkan dari Hafshah dari Ummu 'Athiyah dari Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* (HR. Bukhari).⁴⁴

و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ أُمِّهَا أَحْبَبْتُهُ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ الثَّلَاثَةَ قَالَ قَالَتْ زَيْنَبُ دَخَلْتُ عَلَ

Artinya: Dan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dia berkata: Saya membaca di depan Malik dari Abdullah bin Abu Bakar dari Humaid bin Nafi' dari Zaenab binti Abi Salamah bahwa dirinya telah mengabarkan kepadanya tentang ketiga hadits ini, Humaid berkata: Zaenab mengatakan: Saya pernah menemui Ummu Habibah istri Nabi ﷺ sesaat setelah ayahnya yaitu Abu Sufyan meninggal dunia, kemudian Ummu Habibah meminta untuk diambilkan khuluq (yaitu sejenis wewangian yang berwarna kuning), atau yang sejenis itu, kemudian dia meminyaki budak perempuannya dan mengolesi kedua pelipisnya sendiri, lalu dia berkata: "Demi Allah, sebenarnya saya tidak membutuhkan wewangian ini, kalaulah bukan karena saya pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda di atas mimbar: "Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir melakukan ihdad (berkabung dengan meninggalkan berhias) terhadap mayyit melebihi tiga hari, kecuali kematian suaminya yaitu empat bulan sepuluh hari." (HR. Muslim).⁴⁵

Dari kutipan Hadist di atas, menjelaskan bahwa *'iddah* khusus dalam kasus cerai mati, adalah masa duka atau belasungkawa atas kematian suaminya. Dimana cerai karena kematian adalah musibah yang berada di luar kekuasaan manusia untuk membendunginya. Dalam hubungan ini, dapat dipahami bahwa

⁴⁴Sunan Ad-Darami, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1966, No hadis 4919), hadis ini dari semua jalur adalah shahih.

⁴⁵Al-Qushairi, abu Husen Muslim bin Hujaj bin Muslim,, Shahih Muslim, telah ditahqiq oleh Muahmmad Fuad Abdul Baqi, Beirut, Dar ihya al-turats al-arabi, 1405H, 2730

Islam mengatur masa *'iddah* yang lebih panjang, karena di samping sebagai pembuktian kesucian rahim, *'iddah* digunakan untuk berihdad.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa ihdad lebih pada upaya untuk menjaga harga diri bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dari segala hal yang akan menimbulkan fitnah di masyarakat. Disamping itu ihdad juga suatu penghormatan kepada suami yang telah lebih dahulu meninggal dan penghormatan pula kepada keluarga si suami yang berduka atas meninggalnya anggota keluarganya, oleh karenanya sebagian para cendekiawan berusaha melakukan dekontruksi dengan menyatakan bahwa masa *'iddah* dan ihdad adalah suatu pembatasan ruang gerak bagi perempuan masa kini, yang perempuan saat ini tidak bisa lepas dari aktivitas keluar dari rumah dalam hal mengaktualisasikan dirinya dimasyarakat.

Oleh karenanya *'iddah* banyak faedahnya, diantaranya dalam penetapan kondisi rahimnya atau harta yang diperoleh bersamanya, bagaimana hubungan kekerabatannya, tempat tinggal dan hal-hal lain yang memang menjadi milik perempuan tersebut. dapat dipahami bahwa sesungguhnya hikmah dalam proses *'iddah* sendiri adalah suatu bentuk penghormatan kepada seorang perempuan yang telah ditinggal mati oleh suaminya. Kesimpulannya masa *'iddah* dari penjelasan Hadis di atas sebagai pendekatan yang dibangun oleh Islam adalah masa untuk mempersiapkan diri secara psikologis bahwa suaminya yang selama ini mendapinginya telah tiada, apa yang mesti dilakukannya ke depan, membesarkan anak-anak tanpa suami, dan hal ini sangat membutuhkan kesiapan mental dan dukungan moril dari orang-orang terdekatnya atau dukungan dari kerabat suaminya.

Selama masa *'iddah* yang ditinggal mati oleh suaminya, tidak boleh keluar rumah dan menahan diri tidak boleh menikah lagi, wajib pula bagi wanita tersebut berihdad, meninggalkan bersolek dan hal lain yang dapat menarik

perhatian laki-laki lain. Hukum *'iddah* ini juga berlaku bagi wanita karier yang cerai dengan suaminya, baik cerai hidup maupun cerai mati, kecuali dalam hal-hal yang sifatnya darurat atau hajat (kebutuhan mendesak).

c. Pendapat Imam Mazhab

Menurut ulama' Hanafiyah, perempuan *'iddah* wafat boleh keluar siang hari untuk mencari nafkah dan lain sebagainya. Pada malam hari juga diperbolehkan keluar dengan catatan tidak boleh bermalam di rumah orang lain. Abu Hanifah dan ulama negeri Kufah, Abu Tsaur, sebagian Malikiyah menyatakan: Tidak wajib berihdad bagi seorang istri dari kalangan ahlu kitab (Yahudi atau Nasrani) Karena Ihdad hanya khusus bagi istri yang muslimah.⁴⁶

Imam Malik berkata Ihdad itu wajib bagi seorang muslimah dan ahli kitab, yang masih kecil dan yang sudah dewasa. Adapun bagi seorang budak wanita yang ditinggal mati oleh tuannya entah ia itu ummu walad atau bukan maka tidak wajib Ihdad pada dirinya, begitulah pendapat para Fuqaha negeri-negeri besar.⁴⁷

Imam al-Syafi'i mengatakan tentang hukum Ihdad: "Barang siapa yang diwajibkan kepadanya *'iddah* maka wajib pula baginya Ihdad entah dia seorang muslimah yang sudah dewasa maupun masih kecil dan merdeka, seorang dzimmiy, ataupun seorang budak wanita yang muslimah, mereka semua dalam masalah Ihdad itu sama. menurut ulama Syâfi'iyah perempuan *'iddah* wafat boleh keluar rumah pada pagi hari dalam kondisi darurat sedangkan keluar rumah di malam hari tidak diperbolehkan.⁴⁸

⁴⁶Waliko, Konsep *'iddah* dan *Ihdad* Bagi Wanita Karier Yang Ditinggal Mati Suaminya (Tinjauan Ma'anil Hadis), *Jurnal: YIN YANG*, Vol. 10 No. 1 Januari-Juni 2015, hlm. 7.

⁴⁷*Ibid.*

⁴⁸Ahmad Muslimin, *'iddah* dan *Ihdad* Wanita Modern, *Jurnal: Mahkamah*, Vol. 2, No. 2, Desember 2017, hlm. 224.

Imam Nawawi berkata : “Dalam hadits ada dalil wajibnya berIhdad bagi wanita yang menjalani ‘*iddah* karena wafatnya suami. Perkara ini secara umum disepakati walaupun ulama berselisih dalam perinciannya. Ihdad ini wajib bagi setiap wanita yang menjalani ‘*iddah* karena kematian suami, baik ia telah berkumpul dengan suaminya atau pun belum, si wanita masih kecil atau sudah besar, perawan (ketika dinikahi suaminya) atau sudah janda, wanita merdeka atau budak, wanita muslimah atau wanita kafir. Ini merupakan madzhab Imam Syafi’i dan jumhur ulama.⁴⁹

d. Kompilasi Hukum Islam

Pada Kompilasi Hukum Islam terkait dengan masa ‘*iddah* dijelaskan dalam pasal 153 yang mempunyai beberapa macam diklasifikasikan yaitu: 1. Putus perkawinan karena ditinggal mati suaminya; 2. Putus perkawinan karena perceraian; 3. Putus perkawinan karena *khulu'*, *fasakh*, dan *li'an*; dan 4. Istri ditalak *raj'i* kemudian ditinggal mati suaminya pada masa ‘*iddah*.⁵⁰ Seorang istri yang suaminya telah meninggal, masa berkabung adalah 4 bulan 10 hari. Artinya suaminya telah meninggalkan ‘*iddah* untuk jangka waktu 4 bulan 10 hari, dan tidak dalam kondisi hamil dan jika isteri disaat kondisi hamil jadi ‘*iddahnya* hingga sampai dia melahirkan.⁵¹

Selain itu dijelaskan pula dalam KHI pasal 170 mengenai masa berkabung dalam masa ‘*iddah*, bahwa, Istri yang ditinggal mati oleh suaminya wajib melaksanakan masa berkabung selama masa ‘*iddah* sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.

⁴⁹*Ibid.*

⁵⁰Zaidnuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlmn. 87.

⁵¹Kholid, M., and Abdul Aziz. “Problematika ‘*iddah* dan *Ihdad* (Menurut Madzhab Syafi’i Dan Hanafi).” *Al-Insiroh: Jurnal Studi Keislaman* 1, no. 1 (2015): 136.

Aturan dalam KHI di atas, Selama masa *'iddah*, suami yang meninggal menunggu *'iddahnya* berakhir dan tidak menikah lagi. Hukum *'iddah* ini juga berlaku untuk wanita karir yang bercerai, bercerai hidup atau bercerai mati dari suaminya, kecuali dalam keadaan darurat atau situasi mendesak seperti bekerja.

2. Izin Bagi Perempuan Meninggal Suami Dalam Islam

Perkawinan menjadi putus salah satunya adalah karena kematian. Apabila salah satu seorang dari kedua suami-isteri meninggal dunia, maka perkawinan menjadi putus dan diantaranya keduanya terjadilah perceraian. Isteri yang kematian suaminya harus menjalani masa *'iddah*. Selama ini, kata *'iddah* telah ada di dalam berbagai buku kasus konvensional yang ada sebelum kita. Ini dipahami sebagai wanita berpisah dari suaminya karena perceraian atau kematian, harus mengakui kebersihan rahim, demi kematian dan kehormatan suaminya.⁵²

Secara hukum, meninggalnya seorang suami atau istri merupakan salah satu penyebab putusnya sebuah hubungan pernikahan. Jika istri meninggal maka suami bisa segera menikah lagi, tetapi janda yang ditelantarkan suaminya harus menunggu beberapa saat sebelum menikah lagi, yang disebut *'iddah*. *'iddah* hanya empat bulan sepuluh hari setelah kematian suaminya, jika istri hamil di akhir periode ini.

Menurut Muhammad Masrur, ia meyakini bahwa selama masa *'iddah*, perempuan karir masih bisa bekerja karena dasarnya mencari nafkah dan berjanji akan bekerja sama dengan instansi atau tempat yang mempekerjakan mereka. Artinya, antara komitmen sebagai seorang bekerja dengan posisi wanita sedang ber-*'iddah* itu harus seimbang, di sisi lain wanita harus bekerja dan sisi

⁵²Hidayati, Nuzulia Febri, "Rekonstruksi Hukum *'iddah* dan *Ihdad* Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)." *Jurnal: Mazahibuna*, Vol 1, no. 1 (2019): 57.

lainnya wanita yang sedang ber'*iddah*.⁵³ Imam Ibrahim al-Bajuri dan Imam Taqiyuddīnal-Ḥiṣnī menekankan bahwa wanita tidak diperbolehkan untuk pergi selama waktu '*iddah*. Namun, jika ada keinginan, hal itu dibiarkan. Pada saat yang sama, kedua ulama memiliki pandangan berbeda tentang hasrat. Imam Ibrahim al-Bajuri dan Imam Taqiyudinar Ḥiṣni memiliki sudut pandang yang berbeda. Jika pandangan Imam Taqiyuddīnal-Ḥiṣnī digunakan di Indonesia, maka pandangan Imam Taqiyuddin lebih spesifik. Memenuhi kondisi sosial dan kebudayaan masyarakat Indonesia. Pandangan Imam Ibrahim tampak lebih kaku dan tegas bagi perempuan. Faktanya, pendeta muda harus memiliki hukum sosial yang lebih fleksibel.

C. Konsep '*Iddah*

1. Pengertian '*Iddah*

Menurut bahasa kata '*iddah* berasal dari kata *al-'adad*. Sedangkan kata *al-'adad* merupakan bentuk masdar dari kata kerja '*adda-yauddu* yang berarti menghitung. Kata *al-'adad* memiliki arti ukuran dari sesuatu yang dihitung dan jumlahnya. Adapun bentuk jama dari kata *al-'adad* adalah *ala'dad* begitu pula bentuk jama dari kata '*iddah* adalah *al-'idad*. Secara (etimologi) berarti: "menghitung" atau "hitungan". Kata ini digunakan untuk maksud '*iddah* karena masa itu si perempuan yang ber'*iddah* menunggu berlakunya waktu.⁵⁴

Pengertian '*iddah* secara istilah, para ulama banyak memberikan pengertian yang beragam, seperti Muhammad al-Jaziri memberikan pengertian bahwa '*iddah* merupakan masa tunggu seorang perempuan yang tidak hanya didasarkan pada masa haid atau sucinya tetapi kadang-kadang juga didasarkan pada bilangan bulan atau dengan melahirkan dan selama masa tersebut seorang

⁵³Khoiri, Ahmad, and Asyharul Muala. '*iddah* dan *Ihdad* Bagi Wanita Karir Perspektif Hukum Islam." *JIL: Journal of Islamic Law*, Vol. 1, No. 2 (2020), hlm. 270.

⁵⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 303.

perempuan dilarang untuk menikah dengan laki-laki.⁵⁵ Sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 163 ayat (1) yang berbunyi seorang suami dapat merujuk istrinya dalam masa *'iddah*. *'iddah* diartikan dengan masa menunggu dari istri setelah ditinggal oleh suami baik karena kematian atau perceraian.⁵⁶

Dari definisi di atas, dapat dipahami bahwa *'iddah* adalah suatu tenggang waktu tertentu yang harus dihitung oleh seorang perempuan semenjak ia berpisah (bercerai) dengan suaminya, baik perpisahan itu disebabkan karena talak maupun karena suaminya meninggal dunia; dan dalam masa tersebut perempuan itu tidak dibolehkan kawin dengan laki-laki lain.

2. Macam-macam *'Iddah*

Ditinjau dari sebab terjadinya perceraian, *'iddah* dapat dibagi dua, yaitu *'iddah* kematian dan *'iddah* talak. Sedangkan ditinjau dari perhitungan masanya, *'iddah* dibagi tiga, yaitu *'iddah* dengan perhitungan bulan, *'iddah* dengan perhitungan suci dari mens dan *'iddah* dengan melahirkan kandungan.

- a. *'iddah* kematian Istri yang ditinggal mati suaminya harus menjalani *'iddah* sebagai berikut:
 - 1) Bagi istri yang tidak dalam keadaan hamil, baik sudah berkumpul dengan suaminya atau belum, ada kalanya cerai mati atau cerai hidup. Cerai mati *'iddahnya* 4 bulan 10 hari.
 - 2) Bagi istri yang dalam keadaan hamil, *'iddahnya* adalah sampai melahirkan meskipun waktu antara ditinggal mati dan melahirkan kurang dari 4 bulan 10 hari. Kalangan mazhab Hanafi dan Hanbali, serta sebagian kalangan mazhab Syafi'i, berpendapat bahwa wanita yang ditinggal mati suaminya tidak berhak atas nafkah maupun tempat tinggal dari harta suaminya selama masa

⁵⁵Abd ar-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh*, (Mesir: Maktabah at-Tijariyah al-Kubra, 1969), jilid 4, hlm. 513.

⁵⁶Kompilasi Hukum Islam Pasal 165

'iddah, dan tidak ada yang bisa didapatkan kecuali kadar warisannya jika ia bisa mewarisi. Sebab dengan kematian si suami, harta praktis menjadi milik ahli waris atau untuk membayar utang atau wasiat.⁵⁷

b. 'iddah Talak Istri yang bercerai dengan suaminya dengan jalan talak harus menjalani masa 'iddah sebagai berikut:

- 1) Bila istri yang ditalak dalam keadaan hamil, 'iddahnya adalah sampai melahirkan kandungan, dengan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas, yaitu yang dilahirkan benar-benar telah berbentuk janin, meskipun lahir sebelum masanya (*prematuur*), bukan sekedar keguguran yang masih berupa gumpalan- gumpalan darah.
- 2) Istri yang masih dapat mengalami menstruasi, 'iddahnya adalah tiga kali suci, termasuk suci pada waktu terjadi talak, asal sebelumnya tidak dilakukan hubungan suami istri, sesuai ketentuan.
- 3) Istri yang tidak pernah atau sudah tidak dapat mengalami menstruasi, 'iddahnya adalah tiga bulan.

3. Hikmah 'Iddah

Kurniawati menjelaskan Ada beberapa hikmah di balik adanya syariat 'iddah bagi wanita yang berpisah dengan suaminya, baik karena perceraian atau kematian. Para ulama menjelaskan beberapa hikmah itu, antara lain:⁵⁸

a. **الْعِلْمُ بِبِ رَأْتَةِ الرَّحْمِ**

⁵⁷Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyyah, 2012), hlm. 433.

⁵⁸Vivi Kurniawati, *Kupas Habis Masa 'iddah Wanita*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019) hlm. 19.

Yang dimaksud adalah bahwa *'iddah* itu dilakukan untuk mengetahui kosongnya rahim dari janin guna mengetahui dan memastikan adanya kehamilan atau tidak pada isteri yang diceraikan. Untuk selanjutnya menjaga jika terdapat bayi di dalam kandungannya, agar menjadi jelas siapa ayah dari bayi tersebut.

b. تَعْظِيمُ عَقْدِ الزَّوْجِ

Ta'dzhim 'aqd az-zawaj (menunjukkan agungnya sebuah ikatan pernikahan) maksud di sini adalah menegaskan betapa agungnya nilai sebuah pernikahan, sehingga selepas dari suaminya, seorang wanita tidak bisa begitu saja menikah lagi, kecuali setelah melewati masa waktu tertentu yang dikenal dengan istilah *'iddah*.

c. تَطْوِينُ زَمَانِ الرَّجْعَةِ

Memberikan kesempatan kepada suami isteri untuk kembali kepada kehidupan rumah tangga, apabila keduanya masih melihat adanya kebaikan di dalam hal itu.

d. فَضَاءُ حَقِّ الزَّوْجِ


Agar isteri yang ditinggalkan dapat ikut merasakan kesedihan yang dialami keluarga suaminya dan juga anak-anak mereka serta menepati permintaan suami. Hal ini jika *'iddah* tersebut di karenakan oleh kematian suami.

e. Ketaatan

Selain tujuan-tujuan *'iddah* sebagaimana diungkapkan di atas, pelaksanaan ber'*iddah* juga merupakan gambaran tingkat ketaatan makhluk kepada aturan Khaliknya. Terhadap aturan-aturan Allah itulah, maka kewajiban bagi wanita muslimah untuk mentaatinya.

Sesungguhnya wanita muslimah yang bercerai dari suaminya, apakah karena cerai hidup atau mati. Disana akan ada tenggang waktu yang harus dijalani dan dilaluinya sebelum menikah lagi dengan laki-laki lain, maka kemauan untuk mentaati aturan ber'*iddah* inilah yang merupakan gambaran ketaatannya kepadaNya, dan kemauan untuk taat inilah yang didalamnya terkandung nilai *ta'abbudi* (penghambaan) kepada Allah SWT yang tidak bisa ditawar-tawar oleh siapapun.

Pelaksanaan nilai *ta'abbudi* ini selain akan mendapatkan manfaat ber'*iddah* sebagaimana digambarkan diatas, juga akan bernilai pahala apabila ditaati dan berdosa bila dilanggar.



BAB III

IZIN CUTI BAGI PEREMPUAN ASN YANG MENINGGAL SUAMI MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan)

A. Ketentuan izin cuti bagi Aparatur Sipil Negara Perempuan Pada Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan yang Meninggal Suami

Cuti merupakan salah satu hak pegawai pada ruang lingkup dia bekerja. Oleh sebab itu, cuti dapat digunakan oleh pegawai untuk tidak masuk kerja dengan alasan tertentu, misalnya seperti izin cuti karena alasan penting karena mengalami musibah. Pengerusan izin cuti tersebut sesuai dengan ketentuan cuti pada masing-masing organisasi atau instansi tempat bekerja. Dengan pengelolaan cuti yang baik tentu sebuah organisasi diharapkan dapat menjaga performa pegawainya. Dengan performa pegawai yang baik, sebuah organisasi dapat menjalankan proses kinerjanya dengan baik sehingga tujuan dari sebuah instansi bisa tercapai sebagaimana mestinya.

Berkaitan dengan izin cuti ASN di Ruang lingkup Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh, mengacu pada peraturan pusat sebagaimana termuat dalam Dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil.

Dalam peraturan tersebut terdapat enam (6) bentuk cuti; cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti bersalin, cuti alasan penting dan cuti di luar tanggungan negara. Maka berkaitan dengan izin cuti bagi ASN yang meninggal suami penulis juga melakukan wawancara dengan ASN berinisial MR yang mengurus langsung tentang izin cuti karena meninggal suami. Dimana MR menyatakan:

“Dalam mengurus izin cuti karena mengalami musibah saya mengurus izin di kantor Badan Kepegawaian dan Perkembangan Sumber Daya Manusia Banda Aceh (BKPSDM). Izin cuti yang peroleh ini masuk pada kategori izin alasan penting dengan lama waktu yang diberikan selama 40 hari, jadi izin yang kami peroleh tetap ikut aturan pusat”

Dari penjelasan yang diberikan oleh MR dapat dipahami bahwa perolehan izin cuti bagi ASN yang meninggal suami tetap mengikuti aturan pusat. Dimana izin cuti yang dikeluarkan bukan oleh Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh akan tetapi dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian dan Perkembangan Sumber Daya Manusia Banda Aceh. pengurusan izin cuti ASN yang bersangkutan membuat surat permohonan melalui Dinas tampet bekerja setelah itu baru di antar ke kantor BKPSDM Kota Banda Aceh.

Pernyataan yang senada juga dijelaskan oleh RA sebagai ASN di Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh, dimana RA menyatakan:

“Perolehan izin cuti karena alasan penting kami dapatkan dari Badan Kepegawaian dan Perkembangan Sumber Daya Manusia kota Banda Aceh dengan lama waktu cuti sebanyak 40 hari. Maka ketika izin cuti telah sampai kami akan kembali bekerja sebagaimana mestinya”.

Pernyataan diberikan oleh RA yang senada dengan MR menggambarkan bahwa bentuk cuti ASN perempuan yang bekerja di Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh tetap mengikuti aturan pusat. Dalam

memahami perbedaan izin cuti yang diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2017 yang hanya memberikan izin 1 bulan sedangkan BKPSDM memberikan izin cuti selama 40 hari. Keterangan yang peneliti peroleh dari Ka. Sub. Bagian Umum Kepegawaian dan Asset di Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh menyatakan:

“Pengurusan izin cuti karena alasan penting meninggal suami, itu dikeluarkan oleh BKPSDM Kota Banda Aceh dikarenakan lembaga tersebut yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan izin cuti. Oleh dasar yang demikianlah peroleh izin cuti mereka di tempat bekerja hanya dikeluarkan surat permohonan saja yang ditanda tangani oleh kepala Dinas.”

Keterangan yang diberikan oleh Ka. Sub. Bagian Umum Kepegawaian dan Asset diatas, jika alur pengurusan izin cuti yang dilakukan oleh setiap ASN di ruang lingkup Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh hanya mengurus surat permohonan saja di Dinas terkait. Karena Dinas tempat mereka bekerja tidak mempunyai wewenang untuk mengeluarkan izin cuti. Adapun tentang lama cutinya selama 40 yang berbeda dengan penetapan di dalam Peraturan Pemerintah ini hanyalah bentuk dispensasi yang diberikan oleh Dinas tempat mereka bekerja. Maka dalam hal ini peneliti juga mendalami informasi tersebut dengan pegawai BKPSDM Kota Banda Aceh. penjelasan yang peneliti peroleh dari FR menyatakan:

“Izin cuti yang kita berikan kepada ASN yang mengurus cuti karena alasan penting terutama karena meninggal suami memang berbeda dengan apa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2017. Dimana dalam peraturan tersebut hanya tercantum selama 1 bulan sedangkan cuti yang kita berikan selama 40 hari. Hal ini berkaitan dengan dispensasi yang diberikan bukan karena ada aturan khusus yang mengikat atau aturan yang telah dibuat oleh pemerintah Provinsi atau BKPSDM Kota Banda Aceh tetapi muruni hanya dalam bentuk dispensasi. Karena mengingat ASN perempuan tersebut sedang

mangalami musibah atau duka mendalam oleh sebab itu kita prihatin dan memberikan izin cutinya lebih dari 10 hari dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.”

Dari keterangan yang peneliti peroleh dari FR dapat disimpulkan bahwa izin yang diperoleh oleh ASN perempuan Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh adalah selama 40 hari. Jika kita melihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dijelaskan bahwa izin cuti karena alasan penting terumata meninggal suami hanya diberikan selama satu bulan. Namun, peneliti memperoleh informasi yang berbeda dengan penetapan yang ditelah di buat oleh pemerintah. Dasar pemberian cuti yang lebih dari ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana dijelaskan oleh pegawai BKPSDM Kota Banda Aceh bahwa pemberian izin cuti yang berbeda dengan ketentuan Peraturan Pemerintah murni karena bentuk dispensasi bukan karena ada aturan baru yang ditetapkan oleh BKPSDM Kota Banda Aceh.

Meski seorang perempuan seharusnya menjalankan masa *'iddah* selama 4 bulan 10 hari sebagaimana dijelaskan dalam surah al-Baqarah ayat 228 dan 234 yang penekanannya menanggukkan dirinya. Namun tidak bisa dijalankan secara utuh karena mengingat peraturan izin cuti oleh seorang ASN perempuan di Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh hanya selama 40 hari. Di dalam Peraturan Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil disebutkan pada izin cuti karena alasan penting hanya 1 bulan akan tetapi BKPSDM Kota Banda Aceh memberikan dispensasi waktu selama 10 hari lebih sehingga menjadi selama 40 hari izin cuti yang diperoleh hal tersebut sebagai bentuk dispensasi semata tanpa ada aturan khusus yang mengikat.

Dari uraian yang telah peneliti kemukakan diatas, terkait dengan izin cuti yang berlaku di Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2017. Dimana pegawai Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh mengurus surat permohonan terlebih dahulu kepada kepala dinas yang bersangkutan setelah itu baru surat tersebut dimasukkan ke BKPSDM Kota Banda Aceh untuk di proses terkait cuti yang akan diterima. Namun, lama cuti yang diberikan berbeda dengan penetapan perautran pemerintah yang hanya diberikan selama 1 bulan karena BKPSDM Kota Banda Aceh memberijkan izin cuti tersebut selama 40 hari. Dasar pemebrian cuti ini hanya karena bentuk dispensasi bukan karena ada aturan yang mengikat.

B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Izin Cuti Bagi Aparatur Sipil Negara Perempuan Yang Meninggal Suami Pada Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan

Sebagaimana kita ketahui bahwa Islam telah memberikan beban tugas yang sama terhadap laki-laki dan perempuan. Keduanya sama-sama diberikan tanggungjawab melaksanakan ibadah dan wajib mematuhi hukum-hukum keagamaan, tidak ada perbedaan. Laki-laki dan perempuan diberikan tanggung jawab untuk mengajak kepada yang *ma'ruf* dan mencegah yang *munkar*, serta melaksanakan kepada semua ajaran-ajaran etis keagamaan. Apalagi jika perempuan mendapatkan kedudukan yang sama dengan laki-laki di suatu organisasi, parlemen, dan atau politik. tentu tidak ada larangan dan tidak ada salahnya, karena Islam tidak melarang dan tidak membedakan. Namun tetntu menjadi sebuah pembahasan yang menarik ketika seorang ASN perempuan dikaitkan dengan masa '*iddah* yang patut ia jalani akan tetapi aturan cuti yang ia peroleh tidak seperti yang ditetapkan oleh agama yaitu Islam.

Di zaman modern ini sudah banyak perempuan yang bekerja keluar rumah sebagaimana kaum laki-laki bekerja, atau yang biasa disebut dengan perempuan karier. Perempuan yang bekerja keluar rumah tersebut, ada juga yang menempati posisi strategis dalam pekerjaannya. Sebagaimana yang terjadi di Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh, dimana kaum wanita juga bekerja untuk memenuhi kebutuhan pribadinya atau kebutuhan keluarganya.

Dalam Islam, wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, wajib menjalani masa *iddah*. Tidak terlepas juga bagi wanita karier. Para Ulama kecuali Imam Hasan al-Basri (642-728) merupakan seorang ulama besar pada era sahabat Nabi telah sepakat bahwa wanita muslimah yang merdeka wajib ber'*iddah* jika ia ditinggal mati oleh suaminya.⁵⁹ Dalam keadaan '*iddah*, wanita tidak boleh bersolek dan memakai pakaian atau perhiasan yang dapat menarik minat dan perhatian lawan jenisnya. Disamping itu ia tidak boleh keluar rumah, dimana masa '*iddahnya* yaitu empat bulan sepuluh hari (selama masa '*iddah* karena kematian suami); padahal meninggalkan perhiasan dan pakaian yang indah serta mendekam di dalam rumah dalam waktu yang sekian lama, bagi wanita karier tertentu dapat berakibat hancurnya karier. Kehancuran karier berarti kehancuran kehidupan pribadi dan keluarganya, apalagi jika wanita tersebut memang menjadi tulang punggung dan tempat bergantungnya keluarga.

'iddah hukumnya wajib bagi wanita yang telah putus perkawinan dengan suaminya, bukan laki-laki atau suaminya. Adapun kewajiban melakukan '*iddah* ini berlaku bagi wanita-wanita berikut:

- a. Wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya setelah adanya akad nikah yang sah, baik wanita tersebut sudah digauli maupun sebelum digauli

⁵⁹Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, *Fiqh Perempuan*, (Bandung: Hamzah, 2005), hlm. 141.

- b. Wanita yang berpisah dengan suami sahnya, baik sebab talak, khulu', maupun fasakh dan wanita tersebut telah digauli oleh suaminya
- c. Wanita yang ditinggal mati suaminya, dan telah digauli akan tetapi dalam perkawinan yang tidak sah atau sebab *wat'i shubhat*.⁶⁰

Kewajiban menjalani masa 'iddah ini dapat dilihat dari beberapa ayat al-Qur'an diantaranya adalah:

- a. QS. al-Baqarah Ayat 234

وَالَّذِينَ يَتُوفُونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (البقرة: ٢٣٤)

Artinya: Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah sampai (akhir) idah mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (QS. Al-Baqarah [2]: 234).⁶¹

Pada ayat diatas, menyatakan seara detil jika 'iddah bagi seorang perempuan yang meninggal suami adalah empat bulan sepuluh hari. Dasar pemberian 'iddah ini tentu mempunyai tujuan tertentu diantaranya bagi seorang perempuan yang sedang hamil maka berlaku ketentuan sampai ia melahirkan. Empat bulan sepuluh hari tersebut jika dihitung adalah perkiraan dari proses awal terciptanya janin dalam kandungan, yaitu empat puluh hari dalam bentuk cairan sperma, kemudian empat hari berbentuk segumpal darah, lalu empat puluh hari berbentuk segumpal daging, kemudian sepuluh hari berikutnya ditiupkan ruh di dalamnya, maka hikmah dari menunggu itu selain bentuk *ta'abbud* adalah untuk memastikan kondisi rahim apakah hamil atau tidak.

⁶⁰Muhammad ad-Dusuqi, *al-Ahwal ash-Shakhsyah Fil Madhabi ash-Shafi'i*, (Kairo: Darus Salam, 2011), 231.

⁶¹QS. Al-Baqarah (2): 234

Maka dasar *'iddah* yang dijalani oleh seorang perempuan tersebut bentuk penghormatan dan kedudukannya sebagai seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Selin itu Islam bertujuan memberikan penjelasan status Rahim yang ada pada perempuan tersebut. Dapat dipahami jika *iddah* selama empat bulan sepuluh merupakan kemaslahatan bagi perempuan itu sendiri.

Namun, jika melihat dari ketentuan-ketentuan diatas, maka perlu kiranya untuk memahami apakah *'iddah* yang dijalankan oleh seorang wanita karir tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Islam. Karena sebagaimana telah peneliti jelaskan diatas, bahwa perolehan izin cuti yang diberikan hanya 40 hari sedangkan ketentuan dalam Islam masa *'iddah* seorang perempuan yang cerai mati selama empat bulan sepuluh hari.

b. Pandangan Imam Mazhab

Berkenanaan dengan *'iddah* seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya selama empat bulan sepuluh hari sebagaimana dijelaskan dalam al-Baqarah ayat 234. Imam Syafi'i menjelaskan jika seorang perempuan yang sedang ber *'iddah* dilarang keluar dari rumah apa bila tidak ada keperluan yang mendesak, seperti halnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, akan tetapi berkaitan dengan perempuan yang cerai mati dilarang untuk keluar rumah. Dasar penjelasan ini Imam Syafi'i berpendapat bahwa setiap orang yang diwajibkan kepadanya *'iddah* maka wajib pula baginya *ihdad*. Lebih lanjut Imam Syafi'i menyatakan bahwa perempuan *'iddah* wafat boleh keluar rumah pada pagi hari dalam kondisi darurat sedangkan keluar rumah di malam hari tidak diperbolehkan.⁶²

Mengenai larangan keluar rumah bagi seorang perempuan yang ber *'iddah* Imam Syafi'i menjelaskan dalam kitabnya *al-Umm* Allah Swt

⁶²Ahmad Muslimin, *'iddah dan Ihdad Wanita Modern, Jurnal: Mahkamah*, Vol. 2, No. 2, Desember 2017, hlm. 224

memang tidak memang tidak menyebutkan *ihdad* di dalam al-Qur'an. Namun ketika Rasulullah Saw memerintahkan wanita yang ditinggal mati oleh suaminya untuk berihdad, maka hukum tersebut sama dengan kewajiban yang ditetapkan oleh Allah Swt. Di dalam kitabnya dengan kata lain, kekuatan hukum yang ditetapkan berdasar hadits Rasulullah Saw sama dengan kekuatan hukum yang ditetapkan berdasar al-Qur'an. Dapat dipahami sandaran yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i adalah pada hadis Nabi Saw sehingga ketentuan yang demikian dinyatakan mesti harus di ikuti.

Imam Nawawi memberikan penekanan dalam hadits ada dalil wajibnya berihdad bagi wanita yang menjalani *'iddah* karena wafatnya suami. Perkara ini secara umum disepakati walaupun ulama berselisih dalam perinciannya. Ihdad ini wajib bagi setiap wanita yang menjalani *'iddah* karena kematian suami, baik ia telah berkumpul dengan suaminya atau pun belum, si wanita masih kecil atau sudah besar, perawan (ketika dinikahi suaminya) atau sudah janda, wanita merdeka atau budak, wanita muslimah atau wanita kafir hal ini merupakan madzhab Imam Syafi'i dan jumhur ulama.⁶³

Dari beberapa keterangan Imam Mazhab yang peneliti kutib diatas, dapat dipahami bahwa seorang perempuan yang ber'*iddah* wajib padanya akan *ihdad*, maka jika dilihat dari keterangan tersebut masa *'iddah* yang dilakukan oleh seorang wanita kariri tentu kiranya tidak bisa mengikuti pendapat Imam mazhab secara penuh. Akan tetapi keluarnya seorang perempuan yang masih dalam *'iddah* karena hal mendesak sebagai bentuk tanggung jawabnya diruang lingkup pekerjaan merupakan sebuah keadaan yang bisa ditolerir sebab akan ada sanksi kode etik bahkan pemecatan jika batas izin cuti yang dijalankan seorang perempuan melebihi batas waktu yang telah ditetapkan.

⁶³*Ibid.*

c. Kompilasi Hukum Islam

Adapun dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 11 ayat (1) dan (2) dijelaskan, Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu; Tenggang waktu atau jangka waktu tunggu sebagaimana ayat (1) akan diatur dalam peraturan pemerintah lebih lanjut.

Masa *'iddah* dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 153 mempunyai beberapa macam yang diklasifikasikan menjadi empat macam yaitu: 1. Putus perkawinan karena ditinggal mati suaminya; 2. Putus perkawinan karena perceraian; 3. Putus perkawinan karena *khulu'*, *fasakh*, dan *li'an*; dan 4. Istri ditalak *raj'i* kemudian ditinggal mati suaminya pada masa *'iddah*.⁶⁴

Selain itu dijelaskan pula dalam KHI pasal 170 mengenai masa berkabung dalam masa *'iddah*, bahwa, istri yang ditinggal mati oleh suaminya wajib melaksanakan masa berkabung selama masa *'iddah* sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.

Dengan demikian, telah jelas bahwa bagi seorang wanita, baik wanita yang tidak bekerja maupun wanita karier, ketika ditinggal mati oleh suaminya, maka wajib menjalani masa *'iddah* selama empat bulan sepuluh hari. Dari sini dapat di gambarkan, bahwa perempuan memiliki kewajiban melaksanakan *'iddah*, karena ditinggal mati oleh suaminya selama empat bulan sepuluh hari. Hal ini merupakan suatu kondisi dimana isteri harus menahan diri atau berkabung selama empat bulan sepuluh hari. Selama masa itu, isteri hendaknya menyatakan dukanya dengan tidak berhias, tidak bercelak mata dan tidak boleh keluar rumah. Cara ini bertujuan hanya untuk menghormati kematian suami. Apabila masa *'iddah* telah habis, maka tidak ada larangan untuk berhias diri, melakukan pinangan, bahkan melangsungkan akad nikah. Dalam konteks isteri yang ditinggal mati oleh suaminya, masa *'iddah* itu penting

⁶⁴Zaidnuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlmn. 87.

dilalui agar tidak timbul fitnah di masyarakat. Masa *'iddah* di dalam KHI pasal 170, yang telah tercantum di atas cukup beralasan.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab terdahulu, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bentuk izin cuti bagi perempuan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan yang meninggal suami tetap mengikuti peraturan pusat yaitu Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil adapun lama izin cuti yang diberikan menurut peraturan tersebut selama 1 bulan. Namun perempuan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan memperoleh izin selama 40 hari dari Badan Kepegawaian dan Perkembangan Sumber Daya Manusia Banda Aceh (BKPSDM).
2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Izin Cuti Bagi Perempuan Aparatur Sipil Negara (ASN) Yang Meninggal Suami di Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan; dalam pandangan hukum Islam wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, wajib menjalani masa *'iddah*. Para Ulama kecuali Al-Hasan telah sepakat bahwa wanita muslimah yang merdeka wajib ber*'iddah* jika ia ditinggal mati oleh suaminya. Kewajiban *'iddah* bagi perempuan yang meninggal suami terdapat dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 234. Sedangkan masa *'iddah* didalam Kompilasi

Hukum Islam pasal 153 mempunyai beberapa macam yang diklasifikasikan diantaranya “Putus perkawinan karena ditinggal mati suaminya. dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 11 ayat (1) dan (2) dijelaskan, Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu; Tenggang waktu atau jangka waktu tunggu. Pada KHI pasal 170 mengenai masa berkabung dalam masa *'iddah*, bahwa, Istri yang ditinggal mati oleh suaminya wajib melaksanakan masa berkabung selama masa *'iddah* sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.

B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian di atas, ada beberapa rekomendasai yang diajukan dalam penelitian ini.

1. Dianjurkannya untuk melakukan penelitian berdasarkan tempat dan masyarakat tertentu, agar bisa menyempurnakan studi tentang hukum kekeluargaan. Sebuah daerah akan berbeda situasi dan kondisinya jika dihadapkan dengan sebuah hukum, agar masyarakat memahami konsep *'iddah* dalam pandangan hukum Islam sehingga tidak sempit dalam memahami *elastisitas* dan *fleksibilitas* hukum Islam.
2. Penelitian ini merupakan sebagian kecil dari hasil penelitian tentang *'iddah* yang tercakup dalam KHI, oleh karena itu untuk mengkaji lebih lanjut dapat dibaca dalam hasil penelitian yang lain atau dengan melanjutkan penelitian yang lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Fathoni, *Metodelogi penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2006.
- Abdur Rahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Ahmad Faiz, *Cita Kelurga Islam Pendekatan Tafsir Tematik*, Jakarta: Serambi, 2001.
- Ahmad Izzatul Muttaqin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap, ‘iddah Cerai Mati Perempuan Karier”, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, 2014.
- Ahmad Muslimin, ‘iddah dan Ihdad Wanita Modern”, *Jurnal Mahkamah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institute Agama Islam Ma’arif NU, IAIMNU Metro Lampung, Volume 2, Nomor 2, Desember, 2017.*
- Ali bin Umar Abu al-Hasan Ad-Daruqutni, Sunan Ad-Darami, ditahqiq oleh al-sayyid Abdullah Hasyim Yamani al-Madani, Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1966, No hadis 4919, hadis ini dari semua jalur adalah shahih.
- Al-Qushairi, abu Husen Muslim bin Hujjaj bin Muslim,, Shahih Muslim, telah ditahqiq oleh Muahmmad Fuad Abdul Baqi, Beirut, Dar ihya al-turats al-arabi, 1405 H.
- Arif Setiyanto dkk, Pembuatan Sistem Informasi Cuti pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dengan Menggunakan PHP dan MySQL, *Jurnal Teknik Pomits*, Vol. 2, No. 2, 2013, hlm.. <https://core.ac.uk>.
- At-Tirmidzi, *Imam, Sunan At-Tirmidzi / Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa as-Sulami at-Tirmidzi (Imam at-Tirmidzi)*; penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Depok: Gema Insani.

- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Abd ar-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh*, Mesir: Maktabah at-Tijariyah al-Kubra, 1969
- Bambang Prasetyo dkk, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2007.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press. 2016,
- Beni Ahmad Seabani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Pustaka Setia, 2008) hlm. 85.
- Burha Ashofa, *Metode penelitian Hukum*, Jakarta: Renaka Cipta, 2010.
- Faisal, larangan bagi para janda mati suami dalam masa 'iddah menurut fiqh, studi kasus di kecamatan kreung sabe kabupaten aceh jaya, Skripsi Fakultas Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2013
- Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Hidayati, Nuzulia Febri, "Rekonstruksi Hukum 'iddah dan Ihdad Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)." *Jurnasl: Mazahibuna*, Vol 1, No. 1 2019.
- Ita Nurul Asna "Pelanggaran Masa 'iddah di Masyarakat" Skripsi Fakultas Syariah IAIN Salatiga, 2015.
- Jasa Unggah Muliawan, *Metodelogi Penelitian Pendidikan*, Yogyakarta: Gava Media, 2014.
- Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Mintra Wacana Media, 2012.
- , *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Khoiri, Ahmad, and Asyharul Muala. 'iddah Dan Ihdad Bagi Wanita Karir Perspektif Hukum Islam." *JIL: Journal of Islamic Law*, Vol. 1, No. 2, 2020.
- Kholid, M., and Abdul Aziz. "Problematika 'iddah Dan Ihdad (Menurut Madzhab Syafi'i Dan Hanafi)." *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman* Vol 1, No. 1 2015.

- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010.
- Lies Marcoes Natsir, *Di Tengah Hentakan Gelombang*, Jurnal Interfidei Endian, Vol. 5 No. 8. 2005.
- Mohd. Abdul Rasyidin Bin Zakaria, "Hukum 'iddah Istri yang Kematian Suami, studi ayat 234 Surah al-Baqarah, Skripsi Fakultas Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2000.
- Muhammad ad-Dusuqi, *al-Ahwal ash-Shakhsiyah Fil Madhabi ash-Shafi'i*, Kairo: Darus Salam, 2011.
- Nadana Mardhotillah "Studi Pemahaman Hadist Tentang Wanita Yang Keluar Rumah Dalam Masa 'iddah. Studi Ilmu Mukhtalif Hadist, skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2015.
- Nurul Huda Binti Abdul Razak I "Nafkah Masa 'iddah Menurut Perspektif Fiqih dan Implementasinya Dalam Enakmen Keluarga Islam"17, Skripsi Fakultas Syariah daan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009.
- Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil.
- Rasyid Ridha, *Panggilan Islam Terhadap Wanita dalam Keadilan Sosial Islam*, terjemahan. Afif Muhammad, Bandung, Penerbit Pustaka, 1992.
- Ridwan, *Sekala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2005.
- Ruhainidhuhayatin dkk, *Rekontruksi Metodologi Wacana Kesetaraan Gender Dalam Islam*, Yoyakarta: PSW IAIN, 2000.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta:PT Rineka Cipta, 2002.
- Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosda Karya. 2005.
- Sukoariyah Sri Puji Astuti, Meningkatkan Pemahaman Tentang Cuti Di Lingkungan Pegawai Negeri Sipil, *Jurnal Jendela Inovasi Daerah Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Magelang*, Volume II No. 1, Magelang, Februari 2019,. [ttps://jurnal.magelangkota.go.id](https://jurnal.magelangkota.go.id).

- Sulhake Burraheng, "Ketentuan 'iddah Bagi Istri Yang ditinggal Mati Suaminya Dalam Keadaan Hamil" skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017. <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/24955> Dikutip Pada Tanggal 05 September 2021.
- Sumadi Suryabata, *Metode penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005) hlm. 38.
- Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Syaikh Ibrahim Al-Badjuri, *Hasyiyyah Al-Badjuri 'ala Ibni al-Qasim Al-Ghuzi*, Bandung: Syirkah al-Maarif, 2015, jilid II.
- Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, *Fiqh Perempuan*, Bandung: Hamzah, 2005.
- Vivi Kurniawati, *Kupas Habis Masa 'iddah Wanita*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Waliko, Konsep 'iddah Dan Ihdad Bagi Wanita Karier Yang Ditinggal Mati Suaminya (Tinjauan Ma'anil Hadis), *Jurnal: YIN YANG*, Vol. 10 No. 1 Januari-Juni 201.
- Wahbah Zuhaili. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyyah, 2012.
- Yuhemi " Larangan Wanita Keluar Rumah Dalam Masa 'iddah, Kajian Pendapat Pendapat Muhammad Khatib al-Syaubany, Skripsi Fakultas Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2007.
- Zaidnuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Zubaidi, Zaiyad. "Problematika Pembagian Harta Bersama Di Samalanga-Bireuen." *Jurnal Al-Ijtima'iyyah* 5, no. 2 (2019): 55-74.
- Zubaidi, Zaiyad, and Muhammad Yanis. "Implementasi Wasiat Berupa "Honorarium" Menurut Pandangan Wahbah Zuhaili." *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* 20, no. 2 (2020): 182-200.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: /Un.08/FSH/PP.00.9/12/2021

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i).
a. Zaiyad Zubaidi, MA
b. Zahul Pasha, M.H.
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i)
N a m a : Ahmad Jayadi
N I M : 160101076
P r o d i : HK
J u d u l : Pelarangan Keluar Rumah bagi Istri yang Meninggal Suami Menurut Hukum Islam (Studi di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar)
- Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 01 Desember 2021

Dekan,

/Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HK;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran Dokumentasi Penelitian



Wawancara Dengan Ka. Sub. Bagian Umum DPPKP Kota Banda Aceh



Wawancara Dengan MR ASN di DPPKP Kota Banda Aceh



Wawancara Dengan RA ASN di DPPKP Kota Banda Aceh

ANAK LAMPIRAN 16
 PERATURAN PRESIDEN KEPEGAWAIAN NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 24 TAHUN 2017
 TENTANG
 TATA CARA PEMERIHAN CUTI PEGAWAI NEGARA 1999

Banda Aceh, 4 Agustus 2023
 Kepada
 Yth. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
 Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh
 di -
 Banda Aceh

PERMINTAAN DAN PEMBERIAN CUTI

I. DATA PEGAWAI		NIP.		196708141989022001
Nama	Subarni, SP			
Tabatan	Pelaksana Bidang Ketahanan Pangan/Masa Kerja			
Unit Kerja	Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan			

II. JENIS CUTI YANG DIAMBIL**		2. cuti Besar	
1. Cuti Tahunan		4. Cuti Melahirkan	
3. Cuti Sakit	v	6. Cuti di Luar Tanggungan Negara	
5. Cuti Karena Alasan Penting			

III. ALASAN CUTI

Masa Berkabung Meninggalnya Suami

IV. LAMANYA CUTI	Mulai Tanggal	04/08/2023	12/09/2023
Selama 120 hari			

V. CATATAN CUTI***		2. CUTI BESAR	
1. CUTI TAHUNAN		3. CUTI SAKIT	
Tahun	Sisa	Keterangan	4. CUTI MELAHIRKAN
N-2			5. CUTI KARENA ALASAN PENTING
N-1			6. CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA
N			

VI. ALAMAT SELAMA MENJALANKAN CUTI		Telp	
II. Tgk.Lampoh Bungong No.4A Dlang Cut Kota Banda Aceh		Hormat Saya, Subarni, SP NIP.196708141989022001	

VII. PERTIMBANGAN ATASAN LANGSUNG**		DITANGGUHKAN****		TIDAK DISETUJUI****	
DISETUJUI	PERUBAHAN****				
v				 Laili Wati, SP, M.Si NIP. 197211011986032007	

VIII. KEPUTUSAN PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERIKAN CUTI**		DITANGGUHKAN****		TIDAK DISETUJUI****	
DISETUJUI	PERUBAHAN****				
v				 drh. Mawardi Silvakan NIP. 19670606199703	

Catatan:

- Coret yang tidak perlu
- Pilih salah satu dengan memberi tanda centang (v)
- diisi oleh pejabat yang menangani bidang kepegawaian sebelum PNS mengajukan cuti
- diberi tanda centang dan alasannya.
- Cuti Tahun berjalan
- Sisa cuti 1 tahun sebelumnya

Formulir Pengajuan Izin Cuti di DPPKP Kota Banda Aceh

PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
DINAS PANGAN PERTANIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN
 Jalan Tgk Dikandang No. 31A Gp Pande Telp/Fax. (0651) 22441

Banda Aceh, 04 Agustus 2021


Kepada
 Yth. Kepala Badan Kepegawaian dan
 Pengembangan Sumber Daya Manusia
 di - Banda Aceh

Nomor : Peg. 857 / 2021 / 2021
 Sifat : Penting
 Lampiran : Satu berkas
 Hal : Izin Cuti Alasan Penting
 a.n Subarni, SP

Sehubungan dengan pengajuan permohonan **Izin Cuti Alasan Penting** Pegawai Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh (terlampir), maka bersama ini kami kirimkan permohonan dimaksud atas nama sbb.

No	Nama	NIP	Jabatan	Ket.
	SP	022001	Pelaksana Bidang Ketahanan Pangan	Cuti Alasan Penting

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan pertimbangannya diucapkan terima kasih.

Plt. Kepala Dinas Pangan Pertanian Kelautan
 dan Perikanan Kota Banda Aceh

 drh. Mawardi Silvakarta
 Pembina Tk. I
 NIP. 196706061997031001

Surat Permohonan Izin Cuti Dari DPPKP Kota Banda Aceh

 **PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH**
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
 JALAN TGR. ABDU LAM UJUNG, 7 TELP / FAX (0651) 33803
 Website: bkpsdm.bandaacehkota.go.id, email: bkpsdm@bndacehkota.go.id
BANDA ACEH

SURAT IZIN CUTI KARENA ALASAN PENTING
 Nomor : IS7 / 1861

Diberikan Cuti Karena Alasan Penting kepada:

Nama : 001
 NIP :
 Pangkat/ Golongan : Penata Tk. I, III/d
 Jabatan : Pengumpul Dan Pengolah Data
 Satuan Organisasi : Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan

selama 40 (empat puluh) hari, terhitung mulai tanggal 4 Agustus 2021 s.d. 12 September 2021 dengan ketentuan sebagai berikut:

- Sebelum menjalankan Cuti wajib menyerahkan pekerjaannya kepada atasan langsungnya.
- Setelah selesai menjalankan Cuti wajib melaporkan diri kepada atasan langsungnya dan bekerja kembali sebagaimana biasa.
- Cuti karena alasan penting untuk keperluan :Masa Iddah Meninggal Suami

Demikianlah surat Cuti ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 9 Agustus 2021 M
 30 Dzul Hijjah 1442 H


 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
 MANUSIA KOTA BANDA ACEH, f
ARIE MAULAKAFKA, S.Sos
 Pembina Utama Muda
 NIP. 197205151992031005

Isian :
 Kepala Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh.


 SIMPEG BKPSDM KOTA BANDA ACEH

**Surat Izin Cuti Yang di Keluarkan Oleh BKPSDM
 Kota Banda Aceh**

جامعة الرانيري

AR-RANIRY